

**KEBOLEHAN KELUAR RUMAH BAGI WANITA DALAM MASA IDDAH
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī w. 1276 H dan Imam
Taqiyuddīn Al-Ḥiṣnī w. 829 H)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam ilmu
Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang



Oleh:

MUHAMMAD NOR FAIQ ZAINUL MUTTAQIN

NIM: 1402016102

**KONSENTRASI *MUQARANAḤ AL-MADZAHIB*
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50183

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Muhammad Nor Faiq Zaimul Muttaqin

NIM : 1402016102

Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Muqoronat al-Madzahib

Judul : "KETENTUAN KEBOLEHAN KELUAR BAGI WANITA DALAM MASA 'IDDAH (STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM IBRAHIM AL-BAJURI DAN IMAM TAQIYUDDIN AL-HISHNI)"

Dengan ini, kami memohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Abu Hapsin, H., Drs., MA, Ph.D

NIP: 19590606 198903 1 002

Semarang, 9 Juli 2019

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S. Ag. MH

NIP: 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : MUHAMMAD NOR FAIQ ZAINUL MUTTAQIN
NIM : 1402016110
Judul : **KEBOLEHAN KELUAR RUMAH BAGI WANITA DALAM MASA 'IDDAH(Studi Perbandingan Pendapat Imam Ibrahim Al-Bajuri dan Imam Taqiyuddin Al-Hisni).**


Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.


Ketua Sidang


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 1976061520050


Penguji I


Moh. Khasan, M. Ag.
NIP. 197412122003121004


Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, M. A., ph. D
NIP. 195906061989031002


Semarang, 26 Juli 2019
Sekretaris Sidang


Muhammad Shoim, S. Ag., MH.
NIP. 19711101200604

Penguji II


Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S. Ag., MH.
NIP. 19711101200604 1003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ṣ
5	ج	J
6	ح	Ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Ṣ
15	ض	Ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	Ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yažhabu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

3. Vokal panjang

نَا	= ā	قَالَ	qāla
يِي	= ī	قِيلَ	qīla
نُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Ali Imrān: 110)

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur *Alḥamdulillāh* yang mendalam penulis ucapkan kepada Allah SWT, akhirnya setelah melewati berbagai proses dan rintangan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk saudara biologis dan saudara ideologis, yaitu:

1. Bapak dan Ibu tercinta Aly Ahmadi dan Sofiyatun yang telah membesarkan dinda dengan penuh kesabaran, kasih sayang, serta tulus, dan ikhlas.
2. Kakakku tersayang mbak Lanal Mauludah Zuhrotus Salamah, yang selalu memberikan semangat dan contoh teladan sebagai kakak.
3. Adek-adekku tercinta dek Muhammad Najih Zainul Mukhlasin, dek Naila Rifqiyani Mukhassonah, dek Mukholisotin Nur Adila, dek Farrichna Bil Muna, dan dek Ahmad Shidqon Wafi al-Masykuri yang selalu memberikan semangat.
4. Bapak Ideologis dan pengasuh Pondok Pesantren (PonPes) Monash Institute Semarang, beliau Dr. Mohammad Nasih, M. Si yang selalu memberikan panduan dan bimbingan hidup dalam menggapai '*Ilmu al-'Ulamā', Amwāl al-Agriyā', Siyāsah al-Muluk wa al-Malā'*.
5. Saudara ideologis keluarga besar Monash Institute, terkhusus MI angkatan 2014 yang selalu mengajak hidup berkomitmen serta berjamah dalam cita-cita membangun umat dan bangsa.
6. Teman-teman senasib seperjuangan Akhwalu as-Syakhsiyah (AS) konstentrasi Muqoronat al-Madzahib (MM) yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.
7. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN MIT) Angkatan ke-5 Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi matrial yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam eferensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2019

Deklarator



M. Nur Faiq Zainul Muttaqin
1402016102

ABSTRAK

Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī merupakan dua ulama' syafi'iyah yang karyanya banyak dikaji dan dijadikan referensi fikih praktis, terkhusus di Indonesia yang sebegini besar penduduknya bermadzhab syafi'i, walaupun juga mengakui tiga madzhab besar lainnya (Maliki, Hanafi, Hanbali). Kebolehan keluar rumah dalam masa 'iddah, dalam syafi'iyah masih menjadi permasalahan jika diterapkan di Indonesia. Karena dalam pendapat syafi'iyah wanita yang 'iddah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Berdasarkan kedua pendapat Imam Ibrahim al-Bajuri dan Imam Taqiyuddin al-Hishni, wanita yang 'iddah diperbolehkan untuk keluar rumah jikalau ada hajat yang dijabarkan dalam karya kitab masing-masing.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah sebagai bahan bahasan pokok, yaitu: *pertama*, bagaimana pendapat, metode istinbath hukum, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī tentang kebolehan keluar rumah wanita iddah?; dan *kedua*, bagaimana relevansi tentang kebolehan keluar rumah wanita masa 'iddah dalam konteks hukum di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu kitab Al-Bajuri karya Imam Ibrahim al-Bajuri dan kitab Kifayatu al-Akhyar karya Imam Taqiyuddin al-Hishni dan kitab-kitab yang mendukung tema .

Hasil dari Penelitian ini, walaupun mereka dari syafi'iyah yang dalam mpenggunaan istinbath hukum sama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, akan tetapi dalam menjabarkan wanita iddah boleh keluar karena hajat berbeda, terutama fokus penyampaian dalam pendapat kitab masing-masing. Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dalam menjabarkan kebolehan keluar rumah masih bersifat global. Yaitu, bisa dilihat dari penjelasannya yang muluk-muluk yang penulis klasifikasikan menjadi empat klasifikasi; *pertama*, boleh keluar bagi orang tidak mendapat nafaqah, *kedua*, boleh keluar karena darurat, *ketiga*, menjelaskan apa saja yang tidak termasuk hajat dalam keluar rumah, *keempat*, menjelaskan 'iddah perempuan dalam masa haji. Masing-masing kasifikasi yang dijelaskan oleh Imam Ibrāhīm al-Bājūrī juga ada penjabaran siap saja itu dalam masing-masing klasifikasi. Berbeda dengan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī yang menjelaskan kebolehan keluar rumah yang terfokus pada yang tidak diperbolehkan keluar rumah bagi wanita iddah itu apa saja. Dalam pendapat kedua Imam tersebut, pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī terkesan lebih kaku. Padahal masa antara Imam Ibrāhīm al-Bājūrī lebih muda dibanding masa Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī. Hal ini bisa dilihat dalam pendapatnya yang tidak termasuk hajat yaitu; mengunjungi kedua orang tuanya, menengok kedua orang tuanya ketika sakit, ziarah kubur suaminya yang telah meninggal.

Pendapat antara Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī bisa menjadi rujukan praktis masyarakat Indonesia yang bermadzhab syafi'i, akan tetapi ada beberapa pendapat yang bisaditinggalkan jikalau itu sangat memberatkan, terutama dalam kehidupan modern saat ini. Menurut Hasyim, pada dasarnya larangan keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah sebenarnya hanya sarana untuk mewujudkan tujuan iddah. Sarana yang dimaksud lebih menyentuh pada aspek etika sosialnya, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan iddahnya. Dalam hal ini tujuan iddah seharusnya lebih diperhatikan. Oleh karena itu, selama wanita iddah tersebut dapat menjaga menjaga tujuan iddah maka dia boleh saja keluar rumah, terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesakseperti mencari nafkah atau menuntut ilmu

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kata syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta, hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita dalam Masa Iddah (Studi Perbandingan Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī w. 1276 H dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī w. 829 H)**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah member kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Bapak Abu Hapsin, H., Drs., MA, Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S. Ag, MH selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua baik saudara biologis maupun saudara ideologis atas doa restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 15 Juli 2019

Penyusun,

Muhammad Nor Faiq Z.M
NIM: 1402016102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Metode Pengumpulan Data
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM.....

- A. Tinjauan Umum Tentang Iddah
- 1. Pengertian Iddah.....
- 2. Dasar Hukum dan macam-macam Iddah
- 3. Hak Perempuan Dalam Iddah
- 4. Hikmah dan Tujuan Iddah.....
- 5. Bepergian Dalam Masa Iddah
- 6. Pendapat Beberapa Ulama Tentang Keluar Rumah dalam Waktu Iddah
- B. Tinjauan Umum Tentang *Istinbāṭ*.....
- 1. Pengertian *Istinbāṭ* Hukum.....

2. Corak *Istinbāt* Hukum.....

BAB III BIOGRAFI DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM IMAM IBRĀHĪM AL-BĀJŪRĪ DAN TAQIYUDDĪN AL-ḤIṢNĪ

A. Biografi Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī

1. Biografi Imam Ibrāhīm al-Bājūrī

2. Biografi Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī.....

B. Metode dan *Istinbāt* Hukum Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM IBRĀHĪM AL-BĀJŪRĪ DAN TAQIYUDDĪN AL-ḤIṢNĪ TENTANG KETENTUAN KEBOLEHAN KELUAR RUMAH WANITA KELUAR RUMAH DALAM MASA IDDAH TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Analisis Komparatif Pendapat Ibrahim al Bajuri dan Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī tentang Ketentuan Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita dalam Masa Iddah

1. Pendapat Imam Ibrahim al Bajuri tentang Ketentuan Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita dalam Masa iddah

2. Pendapat Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī tentang Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita dalam Masa iddah

3. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī.....

B. Relevansi Pendapat Pendapat Ibrahim al Bajuri dan Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī tentang Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita dalam Masa iddah Terhadap Konteks Hukum di Indonesia

BAB IV PENUTUP.....

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan hukum Islam perkawinan dapat putus karena kematian, talak, fasakh, lian, nusyuz dan syikak.¹ Untuk wanita yang putus karena talak dan kematian suaminya, maka dia harus menjalankan masa iddah. iddah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan al-Qur'an, Hadist, dan konsensus ulama.²

Ditinjau dari etimologi, kata iddah adalah masdar fi'il madhi yang artinya "menghitung".³ Secara syara' iddah berarti masa penantian wanita untuk mengetahui rahimnya negatif, atau untuk beribadah, atau untuk merisaukan suaminya.⁴ Menurut Muhammad Baqir Al-Habsy iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.⁵

Tentang ketentuan masa iddah, tergantung dari keadaan perempuan yang dicerai/ditalak.⁶ Iddah wanita yang tidak atau wanita yang sudah berhenti haidl antara usianya memang sudah mencapai usia menopause, jika terjadi perceraian antara mereka dan suami mereka, bukan ditinggal mati, maka masa iddahnya adalah 3 bulan.⁷ Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, sama saja baik wanita yang bersangkutan sudah pernah disetubuhi suaminya ataupun belum, sedangkan iddah wanita hamil adalah sampai waktu melahirkan kandungannya.

Perempuan yang sedang beriddah wajib menetap di tempat tinggal suami istri bertempat tinggal, sampai selesai iddahnya. Ia tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan si suami tidak berhak mengusirnya. Apabila thalaq dijatuhkan sewaktu

¹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 124

² Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'nanah al-Tholibin*, Juz 4, (Libanon: Darl al-Fikr, 2002), h. 45,

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir*, (Darul Ma'arif: 1984), h. 969

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Bab III, (Terjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Darul Fikr, Beirut, 2008), h. 1

⁵ Muhammad Baqir Al-Habsy, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an, Assunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 221

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) h. 103

⁷ Muhammad Utsman Al-Khasyth, *Fikih Wanita Empat Madzhab*. (Bandung, Ahsan publishing, 2010), h. 349

istri sedang tidak berada di rumah, maka istri wajib segera kembali ke rumahnya setelah tahu kalau dirinya telah diceraikan suaminya.⁸

Perempuan yang menjalani masa iddah harus (wajib) tetap tinggal di rumahnya, tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan terpaksa atau ada keperluan.⁹

Allah telah berfirman:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا¹⁰

Artinya: Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. (At-Thalaq: 1)¹⁰

Mayoritas ulama Syafi'iyah tidak membolehkan wanita masa iddah untuk bepergian, kecuali adanya 'hajat'. Wanita yang dalam masa iddah diperbolehkan dengan ketentuan tertentu (hajat). Tentang maksud adanya hajat, syekh Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Syekh Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī dalam masing-masing kitabnya menjelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Ibrahim, dalam kitabnya *Al-Bajuri*:

(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ) أَيُّ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ كَالْمُعْتَدَةِ عَنِ الْوَفَاتِ وَعَنْ وَطْءِ الشَّبْهَةِ وَلَوْ بِنِكَاحِ فَاسِدٍ وَالْمَفْسُوحِ نِكَاحِهَا وَالْبَايِنِ الْحَائِلِ فَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ كُلِّ مُعْتَدَةٍ لَا يَجِبُ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتُهَا أَمَّا مَنْ وَجِبَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ رَجْعِيَّةٍ وَبَائِنِ حَامِلٍ وَمُسْتَبْرَاءَةٍ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا مُكْفِيَاتٌ بِالنَّفَقَةِ وَلَيْسَ مِنَ الْحَاجَةِ الزِّيَارَةُ وَالْعِبَادَةُ وَلَوْ لِأَبْوَيْهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ لِزِيَارَتَيْهَا وَعِيَادَتَيْهَا فِي مَرَضِيهَا وَزِيَارَةُ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَتَّى قُبْرِ زَوْجِهَا الْمَيِّتِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَيْضًا الْخُرُوجُ لِلتَّجَارَةِ لِاسْتِنْمَاءِ مَالِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ نَعَمْ لَهَا الْخُرُوجُ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِنْ كَانَتْ أُحْرِمَتْ بِذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ الْفِرَاقِ وَلَوْ بغيرِ إِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ تَخَفِ الْفَوَاتِ فَإِنْ كَانَتْ أُحْرِمَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ الْفِرَاقِ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ تَحَقَّقَتِ الْفَوَاتُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أتمَّتْ عُمْرَتُهَا أَوْ حَجَّتُهَا إِنْ بَقِيَ وَقْتُ الْحَجِّ وَالْأُحْرَامُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ¹¹

Artinya: (Maka diperbolehkan baginya untuk keluar) karena ada hajat, dan ini bagi selain perempnan yang diberi nafaqoh seperti orang yang iddah karena wafat, karena wati syubhat walau dengan nikah fasid, orang yang difasakh nikahnya, bain hail, maka orang yang demikian itu adalah setiap wanita

⁸ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan, Raja Murah, 1980), h. 246

⁹ Mustofa Dibul Bigha, *At-Tahdzib Fiqih Syafi'i*, (Surabaya, Bintang Pelajar, 1948) h.416

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 558

¹¹ Ibnu Qosim, *Al-Bajuri Juz 2*, (Toha Putra, Semarang, T. Thn) hlm. 177

iddah yang tidak wajib diberi nafaqah dan tidak ada baginya orang yang menetapkan hajatnya. Adapun orang yang masih mendapat nafaqah yaitu *talak roj'iyah*, *bain hamil*, *mustabro'ah* (orang yang minta pembebasan), maka tidak boleh keluar kecuali dengan izin atau karena darurat seperti halnya seorang istri karena sesungguhnya mereka orang yang dicukupi dengan nafaqah. Dan bukan termasuk hajat yaitu berkunjung dan menjenguk, walau untuk kedua orang tuanya. Haram bagi wanita iddah juga keluar untuk mengunjungi kedua orang tuanya, menjenguk kedua orang tuanya ketika sakit, ziarah kubur para wali, orang-orang sholih, bahkan ke kubur suaminya yang meninggal. Haram juga baginya keluar untuk berdagang karena menambah harta atau semisal dengannya. Wanita itu boleh keluar rumah untuk meunaikan haji atau umrah jika memang sudah berihram sebelum kematian suami atau terjadinya perceraian, walaupun tanpa izinya dan tidak khawatir ketinggalan. Sedangkan jika ia berihram setelah kematian suami atau setelah bercerai, maka ia tidak boleh keluar selama masa iddah walaupun harus ketinggalan (waktu haji atau umrah). Jika ia sudah melewati masa iddah, maka ia boleh menyempurnakan kembali haji atau umrahnya jika memang masih ada waktu. Dan jika waktunya sudah habis, maka ia ber-*tahallul* dengan melaksanakan umrah, dan ia berkewajiban untuk mengqadha dan membayar *dam* atas ketertinggalanya.

Menurut Imam Ibrahim, dalam kitabnya *Al-Bājūrī*. Menyatakan wanita yang iddah boleh untuk keluar rumah, dengan ketentuan adanya hajat. Imam Ibrahim mengklasifikasikan dalam beberapa, yaitu:

a. Boleh keluar bagi orang yang tidak mendapat nafaqah, yaitu untuk:

- 1) Wanita iddah karena wafat.
- 2) Karena wati syubhat, walau dengan nikah fasid.
- 3) Orang yang *difasakh* nikahnya (nikahnya batal)
- 4) *Bain Hail* (keadaan bain).

Mereka tidak wajib diberi nafaqah dan tidak ada orang yang menetapkan hajatnya.

b. Boleh keluar, tapi harus dengan izin atau karena darurat:

- 1) Orang yang *rujuk.*, (bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu, hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya yakni antara talak satu atau dua).
- 2) *Bain Hamil*, (talak bain untuk istri yang dalam keadaan hamil)
- 3) *Mustabra'ah*, (budak yang sedang menanti masa penantian disebabkan berganti tuan atau dimerdekakan atau ditalak suaminya)

Mereka tidak boleh keluar kecuali mendapat izin atau karena darurat.

- c. Imam Ibrahim menjelaskan apa saja yang tidak termasuk haji yaitu:
- 1) Mengunjungi kedua orang tuanya.
 - 2) Menengok kedua orang tuanya ketika sakit.
 - 3) Ziarah kubur para wali, orang-orang sholih, bahkan ke kubur suaminya yang meninggal.
 - 4) Haram juga baginya keluar untuk berdagang karena menambah harta atau semisal dengannya.
- d. Imam Ibrahim menjelaskan iddahnya perempuan dalam masa haji atau umroh.
- 1) Wanita itu boleh keluar rumah untuk menunaikan haji atau umrah jika memang sudah berihram sebelum kematian suami atau terjadinya perceraian, walaupun tanpa izinya dan tidak khawatir ketinggalan.
 - 2) Sedangkan jika ia berihram setelah kematian suami atau setelah bercerai, maka ia tidak boleh keluar selama masa iddah walaupun harus ketinggalan (waktu haji atau umrah).
 - 3) Jika ia sudah melewati masa iddah, maka ia boleh menyempurnakan kembali haji atau umrahnya jika memang masih ada waktu. Dan jika waktunya sudah habis, maka ia bertahallul dengan melaksanakan umrah, dan ia berkewajiban untuk meng*qadha* dan membayar *dam* atas ketertinggalanya.

Sedangkan dalam pendapat lain, yang juga menjadi pembanding pendapat. Yaitu pendapat Imam Taqiyuddin yang juga bermadzhab syafi'i seperti halnya Imam Ibrahim.

2. Imam Taqiyuddin, dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar*:

إِلَّا لِحَاجَةٍ يَعْني جُوزَ الْخُرُوجِ وَالْحَاجَةَ أَنْوَاعَ مِنْهَا إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا مِنْ هَدْمٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ غَرَقٍ سِوَا فِي ذَلِكَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَكَذَا لَوْ لَمْ تَكُن الدَّارَ حَصِينَةً وَخَافَتْ اللُّصُوصَ أَوْ كَانَتْ بَيْنَ فِسْقَةٍ تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ كَانَتْ تَتَأَذَى بِالْحَبِيرَانِ وَالْأَحْمَاءِ تَأْذِيًا شَدِيدًا وَلَوْ كَانَتْ تَبْذُو وَتَسْتَطِيلُ بِلِسَانِهَا عَلَيْهِمْ جَازَ إِخْرَاجُهَا وَتَتَحَرَى الْقُرْبَ مِنْ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ وَمِنْهَا إِذَا احْتَأَجَّتْ إِلَى شِرَاءِ طَعَامٍ أَوْ قَطْنٍ أَوْ بَيْعِ غَزَلٍ وَنَحْوِهِ فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَهِيَ رَوْجَةٌ فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهَا بِلاَ خَلْوَةٍ وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ قَالِ الْمُتَوَلِّيِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَقُلْنَا تَسْتَحَقُّ النَّفَقَةَ فَلَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ وَمِنْهَا إِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ مُسْتَعَارًا وَرَجَعَ الْمُعِيرُ أَوْ مُسْتَأْجَرًا وَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَطَالَبَهُ الْمَالِكُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ وَمِنْهَا إِذَا لَزِمَهَا حَقٌّ فَإِنْ كَانَ يُمكن اسْتِيفَاؤُهُ فِي النَّيْتِ كَالَّذِينَ فَعَلَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحْتِيجَ فِيهِ إِلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَتْ بَرَزَةً خَرَجَتْ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الْمَسْكَنِ وَإِنْ كَانَتْ مَخْدَرَةً

بَعَثَ الْحَاكِمَ إِلَيْهَا نَائِبًا أَوْ حَضَرَ بِنَفْسِهِ وَلَا تَعْذِرُ فِي الْخُرُوجِ لِأَغْرَاضٍ تَعَدُّ مِنَ الزِّيَادَاتِ دُونَ الْأُمُورِ الْمُهَيَّمَاتِ كَالزِّيَارَةِ وَالْعِمَارَةِ وَاسْتِنْمَاءِ الْمَالِ بِالنَّجَارَةِ وَتَعْجِيلِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَزِيَارَةِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَقُبُورِ الصَّالِحِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهِيَ عَاصِيَةٌ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ¹²

Artinya: Kata Pengarang: '*Illa lihajatin*' (kecuali ada keperluan), yakni boleh keluar kalau ada keperluan. Keperluan itu macam-macam. Di antaranya adalah apabila perempuan tersebut khawatir dirinya dan hartanya akan binasa karena robohnya rumah, atau kebakaran, atau tenggelam, baik iddah ditinggal mati oleh suami maupun ditalak. Juga karena rumah yang dihuni itu tidak rapat (tidak kokoh) sedangkan perempuan itu takut kalau ada pencuri yang masuk atau dia berada di lingkungan orang-orang jahat sehingga ia menghawatirkan dirinya, atau ia merasa sangat terganggu dengan tetangga dan mertuanya. Kalau perempuan tersebut berwatak jelek dan suka menyakiti tetangga dengan ucapannya, maka ia boleh dikeluarkan dari rumah asal dan dipindah ke rumah yang dekat dengan tempat dia menjalani iddah. Di antara keperluan lain adalah apabila perempuan tersebut membutuhkan untuk membeli makanan, atau kapas, atau menjual benang dan sebagainya, maka dilihat dahulu. Kalau talaknya *raj'i* berarti ia masih berstatus sebagai istri yang wajib dicukupi kebutuhannya tanpa berkhalwat (berada di tempat sunyi) dengan suaminya, dan ia tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami yang menalaknya. Al-Mutawalli mengatakan: "Kecuali kalau perempuan itu hamil. Kami mengatakan bahwa perempuan tersebut berhak mendapat belanja maka ia tidak diperbolehkan keluar. Di antara keperluan yang lain adalah apabila rumah yang dihuni itu pinjaman dan orang yang meminjamkan memintanya, atau suami menyewa rumah tersebut sedangkan masa sewanya sudah habis dan pemiliknya memintanya, maka perempuan tersebut harus keluar. Di antara keperluan yang lain adalah apabila perempuan tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau kewajiban tersebut mempunyai kewajiban tersebut bisa dipenuhi di rumah seperti melunasi utang, maka harus dilakukan di rumah. Kalau tidak dapat dilakukan di rumah dan diperlukan pergi ke hakim, maka kalau perempuan itu perlu bertemu langsung, ia boleh keluar lalu segera kembali ke rumah. Kalau perempuan itu menutup diri maka hakim mengirim wakil untuk mendatangi perempuan itu, atau hakim datang sendiri. Tidak ada alasan untuk keluar rumah karena tujuan-tujuan yang sederhana yang tidak termasuk persoalan penting, misalnya mengunjungi teman, membangun rumah, mengembangkan harta dengan berdagang, menyegerakan haji, mengunjungi Baitul Maqdis dan kuburan orang-orang saleh dan sebagainya. Perempuan tersebut (yang berihdad) berdosa dengan mengerjakan semua itu.

Selanjutnya Imam Taqiyuddin menjelaskan kata '*Illa Lihajatin*' yaitu, boleh keluar jika ada keperluan. Imam Taqiyuddin menjelaskan macam-macam keperluan:

- a. Khawatir dirinya dan hartanya akan binasa karena rumahnya roboh, kebakaran, atau tenggelam, (berlaku untuk iddah ditinggal mati oleh suami maupun ditalak).

¹²Imam Taqiyuddin, *Kifayatu Al-Akhyar Juz 1*, (Semarang, Toha Putra T. Thn), h.135

- b. Karena rumah yang dihuni itu tidak rapat (tidak kokoh) sedangkan perempuan itu takut kalau ada pencuri yang masuk atau dia berada di lingkungan orang-orang jahat sehingga ia menghawatirkan dirinya, atau ia merasa sangat terganggu dengan tetangga dan mertuanya.
- c. Karena perempuan yang iddah tersebut berwatak jelek dan suka menyakiti tetangga dengan ucapannya, maka ia boleh dikeluarkan dari rumah asal dan dipindah ke rumah yang dekat dengan tempat dia menjalani iddah.
- d. Perempuan yang beriddah tersebut membutuhkan untuk membeli makanan, atau kapas, atau menjual benang dan sebagainya. Kalau talaknya *raj'i* berarti ia berstatus wajib dicukupi kebutuhannya tanpa berkhalwat (berada di tempat sunyi) dengan suaminya. Ia tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami yang menalaknya.
- e. Apabila rumah yang dihuni itu pinjaman dan orang yang meminjamkan memintanya, atau suami menyewa rumah tersebut sedangkan masa sewanya sudah habis dan pemiliknya memintanya, maka perempuan tersebut harus keluar.
- f. Apabila perempuan tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau kewajiban tersebut bisa dipenuhi di rumah seperti melunasi utang, maka harus dilakukan di rumah. Kalau tidak dapat dilakukan di rumah dan diperlukan pergi ke hakim, maka kalau perempuan itu perlu bertemu langsung, ia boleh keluar lalu segera kembali ke rumah. Kalau perempuan itu menutup diri maka hakim mengirim wakil untuk mendatangi perempuan itu, atau hakim datang sendiri.
- g. Tidak ada alasan untuk keluar rumah karena tujuan-tujuan yang sederhana yang tidak termasuk persoalan penting, misalnya mengunjungi teman, membangun rumah, mengembangkan harta dengan berdagang, menyegerakan haji, mengunjungi Baitul Maqdis dan kuburan orang-orang saleh dan sebagainya.

Dari ulasan di atas, diketahui bahwa meskipun keduanya merupakan ulama syafi'iyah ternyata dalam menjelaskan 'hajat' tentang kebolehan keluar rumah terdapat perbedaan. Maka menarik untuk dibahas bagaimana keduanya dalam metode *istinbāṭ*nya terhadap kasus bolehnya perempuan dalam masa iddah keluar rumah. Dan menarik juga untuk dibahas bagaimana relevansi pendapat keduanya dengan kondisi masyarakat di Indonesia.

Maka, perlu bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih rinci terhadap kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **“KEBOLEHAN KELUAR RUMAH BAGI WANITA DALAM MASA Iddah (Studi Perbandingan Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas di antaranya:

1. Bagaimana pendapat, metode *istinbāt* hukum, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Taqiyuddin terhadap kasus kebolehan keluar rumah wanita dalam masa iddah?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Ibrahim dan Taqiyuddin tentang kebolehan keluar rumah wanita masa iddah dalam konteks hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat, metode *istinbāt* hukum, dan faktor yang mempengaruhi pemikiran Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī tentang kebolehan keluar rumah wanita dalam masa iddah.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī tentang kebolehan keluar rumah wanita masa iddah dalam konteks hukum di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam aspek teoritis (keilmuan) dalam kepustakaan Islam, terutama mengenai masalah iddah.
2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dalam pihak yang mempunyai keterkaitan dalam menangani masalah iddah bepergian dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Manfaat Penelitian

1. Menambah khazanah keilmuan tentang keluar rumah wanita dalam masa iddah yang mempunyai pendapat berbeda-beda.
2. Meningkatkan pemahaman yang lebih tentang seluk beluk metode keluar rumah wanita dalam masa iddah.
3. Mampu membandingkan kriteria dalam kitab tersebut dengan kitab lainnya, bahkan membandingkannya dengan ilmu hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan mencari dan mensintesis semua literatur/sumber bacaan yang relevan pada topik tertentu untuk mengembangkan penjelasan yang lebih umum atau teori untuk menjelaskan fenomena tertentu, dan juga mengangkat teori, di dalam tinjauan pustaka juga menghubungkan beberapa studi pendahuluan dengan melihat persamaan dan perbedaan, pernyataan masalah, metodologi (subyek, instrument, perlakuan, desain, dan analisis statistik), dan temuan guna membentuk kerangka kerja teoritis penelitian.¹³ Sejauh penelusuran penyusun belum menemukan buku-buku maupun karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang kebolehan wanita yang keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah menurut Imam Ibrahim dan Imam Taqiyuddin serta latar belakang yang melandasi perbedaan tentang masalah tersebut.

Dari pengamatan penulis, dari beberapa karya ilmiah seperti skripsi maupun yang lainnya, penulis menemukan beberapa materi yang memiliki pembahasan hampir sama, akan tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda karena pembahasan oleh karya yang sudah ada belum spesifik. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

Sedangkan beberapa skripsi ditemukan pembahasan iddah, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mr. Sulhake Burraheng tahun 2017 dengan Judul “Ketentuan iddah Bagi Istri Yang ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil”¹⁴; iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i adalah; menurut Imam Malik bahwa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah harus menempuh dua masa iddah yang paling lama, yaitu iddah kematian suami empat bulan sepuluh hari dan iddah wanita hamil sampai melahirkan kandungannya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nadana Mardhotillah tahun 2015 dengan judul “Studi Pemahaman Hadist Tentang Wanita Yang Keluar Rumah Dalam

¹³ Muharto, Arisandi Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 59.

¹⁴ Sulhake Burraheng, “Ketentuan Iddah Bagi Istri Yang ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil” skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, tidak diterbitkan.

Masa iddah. (Studi Ilmu Mukhtalif Hadist).¹⁵ Menjelaskan tentang hadist-hadist kebolehan dan larangan wanita yang keluar rumah dalam masa iddah yang pada *dzahirnya* terlihat saling bertentangan.

Ketiga, skripsi yang disusun Ahmad Izzatul Muttaqin tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap iddah Cerai Mati Perempuan Karier”¹⁶ menurut hukum Islam bagi perempuan karier yang bekerja di luar rumah dan berkewajiban menjalani masa iddah dan *ihdad*, berlandaskan hadist dari riwayat Imam Muslim, Imam Bukhori dan pendapat-pendapat para ulama yang semuanya melarang perempuan untuk berhias dalam masa iddah karena merupakan suatu tanda dari perempuan yang berkabung, namun jika perempuan karier berada dalam keadaan yang pekerjaannya mewajibkannya untuk berhias diri, sehingga menjadi syarat mutlak baginya misalnya penyanyi, atau seorang sekretaris seperti halnya ibu karmila, di mana ketika ia tidak berhias dapat membuat dirinya kehilangan pekerjaan dan dapat menyebabkan kelaparan karena tidak adanya sumber penghasilan lain, maka dengan memakai teori *ushul fiqih*, bahwa sesuatu yang dilarang syariat dapat diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat, dengan diikuti kaidah lain yang berbunyi, apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar *kemadlorotannya*, yakni berhias yang tidak berlebihan.

Keempat, skripsi Nurul Huda Binti Abdul Razak tahun 2009 dengan judul “Nafkah Masa iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam”¹⁷ Imam empat madzhab bersepakat mengatakan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri atau bekas istri terutama ketika istri sedang beriddah hamil, dengan kadar tertentu mengikuti kepada kemampuan dan keadaannya memenuhi keperluan istrinya, istri yang sedang beriddah mendapat hak untuk tempat tinggal yang biasa istri tinggal sehingga tamat tempo iddah. Nafkah iddah diatur dalam enakmen keluarga islam perak tahun 1984 menurut seksyen 66 mengenai hak terhadap nafkah atau pemberian

¹⁵Nadana Mardhotillah “*Studi Pemahaman Hadist Tentang Wanita Yang Keluar Rumah Dalam Masa ‘Iddah. (Studi Ilmu Mukhtalif Hadist)*”, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, tidak diterbitkan.

¹⁶Ahmad Izzatul Muttaqin tahun 2014 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Iddah Cerai Mati Perempuan Karier*”

¹⁷Nurul Huda Binti Abdul Razak I “*Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam*”¹⁷, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, tidak diterbitkan.

selepas perceraian dalam enakmen keluarga Islam. Manakala hakim dalam memutuskan perkara-perkara akan berusaha untuk suami membayar nafkah iddah, dengan menentukan cara pembayaran nafkah iddah mengikuti Undang-undang. Hakim dalam memutuskan perkara berkaitan dengan tuntutan nafkah masa iddah sensitif terhadap pembelaan hak-hak perempuan kerana telah mengatur suami wajib memberikan nafkah iddah yang dituntut oleh isteri walaupun bekas suami dipenjarakan, ia masih tidak terlepas daripada tanggungan untuk membayar jumlah uang yang terhutang kerana cuai atau tidak membuat pembayaran itu. Suami melaksanakan putusan Mahkamah Syariah terhadapnya mengenai nafkah iddah, bekas istri bisa menuntut di pengadilan jika pihak suami yang tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan Mahkamah kepada suami. Mahkamah Syariah bisa melakukan eksekusi terhadap suami yang tidak melaksanakan putusan. Memerintahkan orang yang bertanggung membayar nafkah itu supaya membuat pembayaran terus, melalui Mahkamah atau memerintah supaya mengambil apa-apa harta yang dijamin bagi bayaran nafkah tersebut. Mahkamah atas permohonan orang yang mengenai nafkah perintahnya itu dibuat atau penjaga orang tersebut boleh membuat suatu perintah untuk menahan pendapatan kerja (potongan gaji) jika mahkamah fikiran patut untuk berbuat demikian.

Kelima, skripsi Ita Nurul Asna tahun 2015 yang berjudul “Pelanggaran Masa iddah di Masyarakat”¹⁸ Berdasarkan hasil penelitian tentang pelanggaran masa iddah, menghasilkan kesimpulan di antaranya adalah: 1. Perempuan pelaku cerai gugat melakukan pelanggaran masa iddah pada umumnya disebabkan karena ketidaktahuan mereka pada dasar syariat yang mengatur tentang iddah sehingga mereka menerima pinangan dari laki-laki lain dan menikahi secara siri dalam masa iddah. 2. Faktor yang menyebabkan pelanggaran masa iddah yaitu ketidaktahuan mereka terhadap batasan waktu iddah dipengaruhi oleh: tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar dan menengah pertama, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

¹⁸Ita Nurul Asna “*Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat*” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015, diterbitkan

Keenam, Jurnal Mahkamah (Kajian Ilmu hukum dan hukum Islam), oleh Ahmad Muslimin yang berjudul “Iddah dan Ihdad Wanita Modern”¹⁹ Dulu, wanita yang beraktivitas dan berkarier di luar rumah dianggap melanggar tradisi sehingga dikucilkan masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini cenderung untuk berperan ganda bahkan multifungsional karena mereka telah mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, maupun bidang-bidang lainnya. Seiring berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita. Dalam agama Islam, mewajibkan setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa iddah. Para ulama sepakat, bahwa wajib hukumnya melaksanakan iddah serta ihdad dengan tujuan untuk mengetahui isi Rahim wanita-wanita dan juga untuk menghormati kematian suami. Istri harus menahan diri atau berkabung, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Pada zaman modern ini, menjadi sebuah dilemma bagi wanita berihdad dengan larangan tidak boleh keluar rumah dan berhias manakala dia juga harus berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan bekerja di luar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan atau keluarganya kesusahan dan kelaparan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah dan meninggalkan masaidah.

Dari berbagai sumber skripsi diatas ada perbedaan dengan skripsi yang penulis buat yaitu dari komparasinya, sekripsi yang menjadi rujukan tidak menyangkut komparasi sedangkan sekripsi yang penulis buat mengangkat komparasi tokoh adapun kelebihan dari sekripsi penulis yaitu metode istinbat ada perbedaan antara imam madzhab dan imam penerus penerus madzhab.

E. Metode Penelitian

Kata ‘metodologi’ berasal dari kata Yunani ‘*methodia*’ yang berarti ‘teknik’ atau ‘prosedur’.²⁰ Penelitian (*research*) berasal dari kata Prancis (kuno)

¹⁹Ahmad Muslimin, “*Iddah dan Ihdad Wanita Modern*”, Jurnal Mahkamah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Volume 2, Nomor 2, Desember, 2017, diterbitkan

²⁰J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 1

recherchier atau yang merupakan penggabungan dari “re” + “cerchier” atau “*sercher*”; yang berarti mencari atau menemukan atau *to travel through or survey*.²¹

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.²² Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa, catatan-catatan kuliah, buku-buku, literatur serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.²³ Berdasarkan pada hal ini, maka penulismenelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik ketentuan kebolehan keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah.

2. Sumber Data

Sumber data pada prinsipnya berkaitan erat dengan subyek penelitian maupun populasi dan sampel penelitian.²⁴ Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data Sekunder adalah data yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan biasanya digunakan oleh peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.²⁵

Di dalam penelitian hukum, data kualitatif mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.²⁶ Yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁷ Bahan hukum primer

²¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta, PT Fajar Interpratama, 2014), h. 25

²²Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), h. 2.

²³Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2018), h. 27

²⁴Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012), h. 57

²⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), h.17.

²⁶Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, (Yogyakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2018), h.65

dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab kitab *Al-Bajuri* karya Imam Ibrahim dan kitab *Kifayatu al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-Aimmah*, *al-Majmu'*, *fiqh munakahat*, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.²⁸ Lebih lanjut, teknik ini penulis lakukan untuk memperoleh data-data yang dapat memberikan penjelasan mengenai tema yang sedang penulis bahas yaitu iddah wanita yang keluar rumah.

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan beberapa data penelitian, selanjutnya penulis menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

- a. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks.²⁹ Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 52.

²⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 123.

²⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 60

tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.³⁰ Berdasarkan pada hal tersebut, penulis selanjutnya menganalisa beberapa data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Dari sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam Ibrahim dalam kitabnya *Al-Bajuri* dan pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar* terkait dengan masalah keluar rumah wanita dalam masa iddah.

- b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.³¹ Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.³² Dalam studi komparatif ini, memang sulit untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembandingan, sebab penelitian komparatif tidak mempunyai kontrol.³³ Analisis komparatif sangat penting dilakukan, karena analisis ini menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Imam Ibrahim dan pendapat Imam Taqiyuddin dalam menanggapi masalah keluar rumah wanita yang iddah.
- c. Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

F. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa cara atau metode yang dapat dilakukan dalam hal pengumpulan data. Yang lebih penting lagi, adalah bagaimana cara untuk memilih metodenya. Agar metode tersebut benar-benar menjadi tepat dan efektif dalam penelitian yang kita lakukan. Secara garis besarnya metode pengambilan data yang bisa digunakan dalam riset tindakan dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok,

³⁰Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 13.

³¹Ibid.

³²Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta, Depublish, 2014), h. 7.

³³Ibid

yaitu observasi langsung, wawancara, survei, dokumen, dan testing, dengan tiap kelompok ada beberapa cara yang terkait.³⁴

Dalam penelitian yang dikerjakan oleh penulis, penulis memilih menggunakan dokumen sebagai metode pengambilan data. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen sendiri merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang³⁵

G. Metode Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, metode yang dipergunakan dalam menganalisis data ada beberapa macam. Sedangkan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif, yaitu, metode yang dapat digunakan untuk memberikan , menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena penelitian. Metode ini menjelaskan data atau objek secara alami, objektif, dan apa adanya (faktual). Metode deskriptif yang digunakan untuk meneliti wacana pada umumnya dimulai dengan mengklarifikasi objek penelitian. Kemudian, hasil klarifikasi itu dianalisis secara deskriptif.³⁶

Selain metode deskriptif, penulis juga menggunakan metode komparatif.. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih³⁷

Dengan metode tersebut, maka penulis akan menganalisis data yang telah ada, yaitu kebolehan keluar rumah wanita dalam masa iddah menurut pendapat Ibrāhīm al-Bājūrī dan Taquyuddin Al-Hishni yang masing-masing dari imam ini mempunyai penjelasan yang berbeda dalam kitabnya. Oleh karena itu penulis merasa perlu meneliti hal tersebut berkaitan dengan penyebab difatwakannya kedua hukum itu. Kemudian menjelaskannya secara deskriptif.

³⁴ Paul Suparno, *Riset Tindakan Untuk Pendidik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h. 44.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 240.

³⁶ Junaiyah H.M dan E. Zainal Arifin, *Keutuhan Wacana*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 113.

³⁷ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 14.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini maka diperlukan sebuah sistematika penulisan sebagai langkah untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman. Penulisan skripsi berikut mengkategorikan materi dalam beberapa bab, yaitu terdiri dari 5 bab utama:

BAB pertama: Dalam bab ini, penulis membagi materi dalam tujuh sub bab, yaitu: Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB kedua: Tinjauan Umum Tentang Iddah dan *istinbath* hukum. Bab ini berisi tentang Pengertian Iddah, Dasar Hukum dan Macam-macam Iddah, Hak Perempuan dalam Iddah, Hikmah dan Tujuan Iddah, Bepergian dalam Masa Iddah, Pendapat Beberapa Ulama' tentang Bepergian dalam Masa Iddah, dan penjelasan umum mengenai *istinbath* hukum.

BAB Ketiga: Pendapat dan Metode *Istinbath* Hukum Imam Ibrahim al-Bajuri dan Imam Taqiyuddin al-Hishni tentang Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita dalam Masa Iddah. Bab ini berisi tentang Biografi Imam Ibrahim al-Bajuri dan Imam Taqiyuddin al-Hishni yang meliputi: Pertama, Biografi Umum, Metode *Istinbāth* Hukum yang digunakan Imam Ibrāhīm al-Bājūrī tentang iddah Wanita Keluar Rumah. Kedua Biografi Umum, Metode *Istinbāth* Hukum yang digunakan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī dan pendapat tentang Keluar Rumah bagi Wanita dalam Masa Iddah.

BAB Keempat: Analisis Perbandingan Pendapat Imam Ibrahim al-Bajuri dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī tentang Ketentuan Kebolehan Keluar Rumah Wanita yang iddah dengan Kondisi Masyarakat di Indonesia. Yaitu; Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī Tentang Ketentuan Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita Dalam Masa iddah, Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī, Relevansi Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī tentang Ketentuan Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita Dalam Masa iddah Terhadap Konteks Hukum di Indonesia.

BAB Kelima: Penutup, bab ini berisi Simpulan, Saran dan Kata Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH DAN *ISTINBĀT* HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Iddah

1. Pengertian Iddah

Ditinjau dari etimologi, kata iddah adalah masdar fi'il madhi yang artinya "menghitung".¹ Dalam beberapa kitab, penyebutan bab iddah ada yang memakai "باب العدد" dan "باب عدد".

Menurut Abu Bakar al-Dimyati², kata iddah diambil dari kata *adad*, karena iddah meliputi hitungan bulan dan masa suci pada umumnya. Sedangkan Abdurrohman al-Jaziri,³ berpendapat bahwa kata 'iddah' termasuk 'masdar sima'i' dari lafadz 'adda' dengan arti 'ahsho'.⁴

Sedangkan iddah menurut istilah adalah sebagai berikut:

Menurut Abu Bakar al-Dimyati iddah adalah masa yang dijalani seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah, dan berduka terhadap kematian suaminya.⁵

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Ansari Shohib Fathul Wahhab memberikan definisi iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta'abud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya.⁶

Dari beberapa definisi iddah yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan untuk wanita untuk mengetahui kekosongan rahim agar tidak bercampur antara dua sel dari laki-laki pertama dengan sel laki-laki kedua, apabila terjadi pembuahan dalam rahim tersebut maka dapat mengetahui.

¹Ahmad Warson Munawwir, Al- Munawwir, (Darul Ma'arif: 1984), h. 969

²Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'ناه at-Thoibin* Juz 4 .(Libanon: Dar al-Fikr, 2002) h.45

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab kitab Fiqih ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 203

⁴Kata tersebut memiliki arti menghitung, sebagaimana contoh 'ahsho al-Syai'' menghitung sesuatu. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002), h. 272

⁵Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'ناه at-Thoibin* Juz 4, .(Libanon: Dar al-Fikr, 2002), h.45

⁶Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, II , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h:103

2. Dasar Hukum dan Macam-macam Iddah

Dasar hukum iddah terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Ketentuan masa iddah dalam hukum Islam ditetapkan oleh beberapa hal, yaitu; bagaimana keadaan istri pada saat terjadi putusan perkawinan, apakah antara suami istri telah berkumpul atau belum, mengenai hubungan putusnya perkawinan tersebut karena suami meninggal dunia atau bercerai, apakah istri pada saat putusnya perkawinan itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil, serta apakah pada saat putusnya perkawinan itu belum pernah berhaid, masih berhaid, ataukah sudah haid. Semua ada ketentuan-ketentuan sendirinya.

Secara garis besar iddah dibagi menjadi dua bagian:

a. Iddah karena meninggalnya suami

Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, apabila ia tidak hamil, baik ia masih berdarah haid ataupun sudah putus haid, berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah : 234)⁷

b. Iddah karena talak

1) Iddah perempuan yang masih berdarah haid Apabila seorang perempuan masih berdarah haid diceraikan oleh suaminya, maka ia beriddah tiga kali haid, menurut firman Allah :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū'. (QS. Al-Baqarah: 228)⁸

Pada ayat di atas terdapat kalimat *qurū'* yang mempunyai arti musytarak, yakni memiliki dua arti yang sama berlakunya, yaitu berarti suci dan haid. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya. Menurut pendapat yang lebih kuat, *qurū'* artinya haid,

⁷. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah, 1993), h.38.

⁸Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 36.

meskipun *qurū'* juga berarti suci, yaitu masa suci di antara dua kali haid. Pendapat ini telah ditarjihkan oleh Allamah Ibnul Qayyim. Ia berkata, lafal *qurū'* tidak dipergunakan dalam firman Allah selain untuk arti haid, dan tidak ada satu pun penggunaan kata *qurū'* untuk arti suci. Makna yang terkandung dalam ayat di atas lebih tepat, bahkan Nabi SAW pernah bersabda, menjelaskan makna *qurū'* kepada perempuan yang terkena *istihādḥāḥ*:

حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عائشة قالت: قال النبي (ص): إذا أقبلت الخيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم واصللي

Artinya: Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Hisham bin Urwah dari Urwah dari Saiyyidatina Aisyah r.a beliau berkata: Nabi Saw telah bersabda jika engkau didatangi haid maka tinggalkanlah salat, apabila telah berlalu (haid itu) maka mandilah engkau oleh (sebab haid itu) dan laksanakanlah salat.⁹

- 2) Iddah perempuan yang putus haid Perempuan yang tidak berdarah haid iddahnya tiga bulan. Demikian pula perempuan yang masih anak-anak yang belum baligh atau perempuan yang tidak haid, baik yang tidak pernah haid maupun yang sudah putus haid, berdasarkan firman Allah :

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ ۗ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (QS At-Thalaq :4)¹⁰

- 3) Iddah perempuan yang sedang hamil iddahnya adalah sampai ia bersalin, bila ia dicerai dengan talak

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. At-Thalaq :4)¹¹

⁹Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh; Internasional Ideas home For Publishing & Distribution, 1998), h. 85

¹⁰Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah), 1993, h. 558

¹¹Ibid.

Firman Allah di atas menunjukkan, bahwa apabila seorang perempuan mengandung bayi lebih dari satu, maka iddahnya belum habis sebelum ia melahirkan bayi yang terakhir. Demikian pula perempuan yang beristibra' (membersihkan kandungan bagi budak perempuan setelah dicampuri oleh tuannya), iddahnya juga sampai melahirkan kandungannya. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa iddah itu berakhir dengan lahirnya kandungan dengan jalan apa saja, baik bayi itu hidup atau mati, sempurna bentuknya ataupun tidak, sudah bernyawa ataupun belum bernyawa. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa tidak salah apabila seorang perempuan menikah setelah selesai meskipun ia masih mengeluarkan darah asalkan ia tidak dicampuri terlebih dahulu, sampai ia suci. Tetapi pendapat ini sangat berlebih-lebihan. Para ulama juga berpendapat bahwa iddah tiga bulan adalah khusus bagi perempuan-perempuan yang tidak hamil. Sedangkan iddah sampai melahirkan anak adalah untuk perempuan-perempuan yang masih ada kemungkinan untuk hamil. Ayat tentang masalah ini tidaklah berlawanan.¹²

3. Hak Perempuan dalam iddah

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh perempuan pada masa iddah, yaitu:¹³

- a. Perempuan yang taat iddah dalam iddah *raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala hal keperluan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suaminya); kecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa. Sabda Rasulullah Saw: Dari Fatimah binti Qais, "Rasulullah Saw. Berkata kepadanya, 'perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya berhak rujuk kepadanya.'"
- b. Perempuan yang dalam iddah *bain*, kalau ia mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah, dan pakaian. Firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

¹²H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pustaka Amani: Jakarta, Cet 2, 2002), h. 301-303.

¹³Baroroh Umul, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015), h. 180

Artinya: Jika mereka (wanita-wanita yang ditalak) itu dalam keadaan hamil maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan kandungan mereka. (QS. At-Thalaq: 6)¹⁴

- c. Perempuan yang dalam iddah *bain* yang tidak hamil, baik *bain* dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak yang lainnya. Firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (QS. At-Thalaq: 6)¹⁵

Sebagian ulama berpendapat bahwa *bain* yang tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal. Adapun firman Allah dalam surat at-Thalak ayat 6 tersebut di atas, menurut mereka hanya berlaku untuk perempuan yang dalam iddah *raj'iyah*.

- d. Perempuan yang dalam iddah *wafat*, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang mengandung dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal itu. Rasulullah Saw bersabda: “ *Janda hamil yang kematian suaminya tidak berhak mendapat nafkah.*” (HR. Daruqutni)

4. Hikmah dan Tujuan iddah

Ditetapkannya iddah bagi istri setelah putus perkawinannya, mengandung beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut:

- a. Iddah bagi yang di *talaq raj'i*¹⁶

Bagi wanita yang di *talaq raj'i* oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan bagi mereka untuk saling memikirkan, memperbaiki diri, mengetahui dan memahami kekurangan serta mempertimbangkan

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 558

¹⁵Ibid.

¹⁶Yaitu *thalak* dimana suami boleh rujuk (kembali) kepada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan atau akad nikah baru, asalkan istrinya itu masih dalam masa iddah seperti halnya *thalak* satu atau *thalak* dua. Lihat Ustadz Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang Terang), cet-I, h. 91

kemaslahatan bersama. Kemudian mengambil langkah dan kebijakan untuk bersepakat rujuk kembali antara suami dan istri.

b. Iddah bagi istri yang ditalaq bain¹⁷

Iddah bagi istri yang ditalaq baik oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan pengadilan berfungsi:

- 1) Untuk meyakinkan bersihnya kandungan istri akibat hubungannya dengan suami, baik dengan menunggu beberapa kali suci atau haid, beberapa bulan atau meelahirkan kandungannya. Sehingga terpelihara kemurnian keturunan dan nasab anak yang dilahirkan.
- 2) Memberi kesempatan untuk bekas suami untuk nikah kembali dengan akad nikah yang baru dengan bekas istrinya selama dalam masa iddah tersebut jika itu dipandang maslahat.

c. Iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya

- 1) Dalam rangka ber-belasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintai.
- 2) Menormalisir keguncangan jiwa istri akibat ditinggalkan oleh suaminya.

Menurut Zainuddin Abd. Al Aziz Aal Maribari, iddah adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah kandungan istri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah atau untuk masa penyesuaian karena baru ditinggal mati suaminya.¹⁸

Sedangkan tujuan iddah menurut syariat digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran benih lain atau untuk mengetahui kebersihan rahim (*Lima 'rifatul baroatur rohim, litti 'abbudi, littahiyyiah*) yaitu mempersiapkan diri dan memberikan kesempatan terjadinya proses ruju'.¹⁹

5. Bepergian Dalam Masa Iddah

Perempuan yang sedang beriddah wajib menetap di tempat suami istri bertempat tinggal, sampai selesai iddahanya. Ia tidak diperbolehkan keluar

¹⁷Yaitu Thaluk dimana suami tidak boleh merujuk kembali bekas istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru setelah bekas istrinya itu dikawini orang lain, ba'da dukhul dan diceraikan. Lihat Aqis Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talaq dan Rujuk*, Surabaya: (Putra Jaya, Cet I, 2007), h.67

¹⁸Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, cet I, 2001), h. 173

¹⁹Ibid, h. 176

rumah dan suami tidak berhak mengusirnya. Apabila thalaq dijatuhkan sewaktu istri sedang tidak berada di rumah, maka istri wajib segera kembali ke rumahnya setelah tahu kalau dirinya diceraikan suaminya.²⁰

Perempuan yang menjalani masa iddah harus tetap tinggal di rumahnya, tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan terpaksa atau ada keperluan.²¹

Allah telah berfirman:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hokum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hokum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.” (At-Thalaq: 1)²²

Disebutkan dalam hadist:

طلقت خالتي، فارادت ان تجد نخلها، فزجرها رجل ان تخرج، فانت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى فجدي نخلك، فانك عسى ان تصدقي، او تفعلي معروفا

Artinya: Dari Jabir ra, ia berkata: Bibiku ditalak, lantas dia ingin memetik buah kurma, lalu dicegah oleh orang laki-laki agar tidak keluar, kemudian bibiku datang kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda: Betul, maka petiklah buah kurmamu, sesungguhnya kamu moga-moga mau shodaqoh, atau melakukan perkara yang baik. (HR. Muslim)²³

6. Pendapat Beberapa Ulama' tentang iddah Bepergian

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wanita keluar rumah sewaktu mereka iddah. Ulama Hanafiyah berpendapat perempuan yang dicerai dengan *thalaq raj'i* tidak boleh keluar rumah siang ataupun malam. Sedang perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah pada waktu siang hari maupun malam, tetapi harus tidur di rumahnya. Mereka berkata: perbedaannya ialah bahwa nafkah perempuan yang dicerai suaminya itu ditanggung oleh suaminya, maka ia tidak boleh keluar seperti suaminya, lain

²⁰ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan, Raja Murah, 1980) h. 246

²¹ Mustofa Dibul Bigha, *At-TAhdzib Fiqih Syafi'I*, (Surabaya, Bintang Pelajar, 1948) h.416

²² Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 558.

²³ H.R. Muslim NO. 859, Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan Muohammad Zoerni, Bandung: Mizan, 2013, h. 485

dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya, ia tidak lagi menerima nafkah, karena itu ia boleh keluar rumah pada siang hari untuk keperluannya.²⁴ Madzhab Hanbali memperbolehkan seorang istri keluar pada siang hari, baik ia diceraihan suaminya ataupun ia ditinggal mati suaminya..²⁵

A. Tinjauan Umum tentang *Istinbāt*

1. Pengertian *istinbāt* hukum

Istinbāt sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.²⁶ Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*thurūq al-lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*thurūq al-ma'nawiyyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti qiyās, istihsān, masalah mursalah, dan lain-lain.²⁷

Sedangkan definisi *istinbāt* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qurān dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.²⁸

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqih. Al-Syaukani menganggap *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.²⁹

²⁴H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan, Raja Murah, 1980) h. 246

²⁵Ibid

²⁶Asjmundi A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.

²⁷Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, h. 55

²⁸Amir Syarifuddin, *Lok.Cit*, h. 1

²⁹Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut: Darū al-Fikr, t.th, h. 25. Dikutip oleh Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, h. 56.

Istilah populer dari *istinbāṭal-hukmi* ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.³⁰

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāṭ* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan ushul fiqh. Ushul fiqh merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadis.³¹ Dengan kajian ushul fiqh kita akan memahami kaidah-kaidah *usūliyyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama usul mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafdziyah*) dan melalui pendekatan *maqāsidal-shari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).³² Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu kemashlahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqh menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Corak *Istinbāṭ* Hukum

Sumber utama fiqh ialah al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memahami teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan *istinbāṭ* hukum. Dalam kajian ushul fiqh para ulama ushul membagi:³³

a. Metode *Bayani*

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawā'id al-usūliyyahal-lughawīyyah*, atau dalalah lafadz yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 2.

³¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 1.

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, h. 11-13.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Lok. Cit*, h. 5.

atau kata.³⁴ Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, yaitu:

1) Lafadz Hakikat dan Majaz

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk *mutadayyifain* atau relative term, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Sedangkan majaz yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud sebenarnya.³⁵

2) Lafadz 'Amm dan Khas

Lafadz 'amm adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (*afrad*) maknanya yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari makna lafadznya.³⁶ Sedangkan lafadz khas, yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.³⁷

3) Lafadz *Musytarak*

Musytarak menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang kontradiksi.³⁸ Sehingga perbedaan lafadz *musytarak* dengan lafadz 'amm dan khas yaitu, bahwa lafadz 'amm adalah lafadz yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun

³⁴ Amir Syarifuddin, *Lok.Cit*, h. 140.

³⁵ *Ibid*, h. 31-35.

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 269.

³⁷ *Ibid*, h. 273.

³⁸ M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014, h.

abstrak. Adapun lafadz *musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.³⁹

Contoh dari lafadz *musytarak*, seperti lafadz ‘ainun (عين) yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain: mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan lafadz quru’ (قروء) yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci dan haid.

b. Metode *Ta’lili*

Metode *istinbāṭta’lili* adalah metode *istinbāṭ* yang bertumpu pada ‘illat disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan ‘illat (alasan) dari pensyariatan suatu hukum.⁴⁰ Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya.⁴¹ Juhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta’lili*.⁴²

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur’an dan Hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan ‘illat.⁴³ Atas dasar ‘illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap ‘illat yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran metode *ta’lili* adalah qiyās dan istihsān.⁴⁴

c. Metode *Istislahi*

³⁹ Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, Bandung: Pustaka, 1989, h. 186.

⁴⁰ Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012, h. 95.

⁴¹ Ibn Qayim al-Jauwziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in*, Jilid I, Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth, h. 196.

⁴² Amir Syarifuddin, *Lok.Cit.*, h. 248-249.

⁴³ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta’lil al-Ahkām*, Beirut: Darū al-Nahdhal al-Arabīyah, 1981, h. 14-15.

⁴⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 133.

Metode *istislahi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode *bayani* dan *ta'lili* tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode *ta'lili*, karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah Swt menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-Nya.⁴⁵

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (*maqāsid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari'at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *dlarūrīyyat*, *hājīyyat*, dan *tahsīnīyyat*.⁴⁶

⁴⁵ Ibn Qayim al-Jauwziyyah, *I'lām al-Muwaqī'in*, Jilid I, Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth, h. 286.

⁴⁶ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, Langitan: Syauqi Press, 2007, h.110.

BAB III
BIOGRAFI DAN METODE *ISTINBĀṬ* IMAM IBRĀHĪM AL-BĀJŪRĪ DAN
IMAM TAQIYUDDĪN AL-ḤIṢNĪ

A. Biografi Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī

1. Biografi Imam Ibrāhīm al-Bājūrī

a. Kelahiran Imam Ibrāhīm al-Bājūrī

Syaikh al-Bajuri mempunyai nama lengkap Burhanuddin Ibrāhīm al-Bājūrī bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Lahir di desa Bajur, Provinsi Al-Manufiyah Mesir, pada tahun 1198 H atau 1783 M. Orang tua Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī adalah seorang ulama yang alim dan shaleh, sehingga sejak masih kecil ia berada di kalangan orang shaleh.¹

Setelah beliau Imam al-Bajuri mendapatkan berbagai ilmu dari para gurunya, akhirnya ia diangkat menjadi tenaga pendidik di Al-Azhar al-Syarif yang merupakan niversitas Islam tertua di dunia. Dengan ketekunan tekun dan keikhlasan, beliau memulai kehidupannya dengan mengajar dan belajar. Pada akhirnya, beliau mendapat posisi yang tinggi di Al-Azhar menjadi Syaikhul al-Azhar ke Sembilan belas (19). **Syaikh**, sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang menjadi “komandan tertinggi” lembaga Al-Azhar al-Asyarif.² Ia menggantikan Syaikh Ahmad al-Shafti meninggal pada tahun 1263 H atau 1847 M. Pada saat itu pula, pemimpin Mesir Abbas I beberapa kali mengikuti pengajian beliau di al-Azhar dan mencium tangan beliau.³

Pada masa pemerintahan Said Pasha, Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī jatuh sakit, sehingga ia kerepotan mengurus al-Azhar. Kemudian ia mewakilkan urusan administrasi al-Azhar kepada empat orang, yaitu Syaikh Ahmad al-Adawi, Syaikh Ismail al-Halabi, Syaikh Khalifah al-Fasyni, dan Syaikh Musthafa al-Shawi. Empat orang syaikh tersebut kemudian mengangkat seorang ketua, yaitu Syaikh Musthafa al-Arusi.⁴

¹ Khairuddiin Az-Zarkalii, *Al-a'lam Qamus Tarajim*, (Dar al-'ilmi al-Malayîn, Cet-15, 2002), Juz 1, h. 71.

² Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak-jejak Islam*, (Yogyakarta, PT Bentang Pustaka, 2015), h. 50

³Ibid.,

⁴Ibid

Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, akhirnya Imam Ibrāhīm al-Bājūrī menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang fana menghadap Allah SWT. Dengan tenang dan ridha. Tepatnya pada 28 *Dzulqo'dah*, 1276 H bertepatan pada 19 Juli 1860 M. Beribu pelayat hadir untuk menshalatkan Imam besar Ibrāhīm al-Bājūrī yang bertempat di Masjid Al-Azhar al-Syarif dan dikubur di kawasan Qurafaz al-Qubra masyhur dengan sebutan al-Mujawirin.⁵

b. Pendidikan Dan Guru Imam Ibrāhīm al-Bājūrī

Pada 1212 H, ia pergi ke Al-Azhar untuk menimba ilmu kepada para syeikh. Namun, pada 1213 H atau 1798 M Prancis menduduki Mesir, sehingga membuat ia harus keluar dari Al-Azhar. Pasca keluar dari Al-Azhar, ia tinggal di Jizah selama beberapa tahun. Setelah Prancis meninggalkan Mesir pada 1216 H atau 1801 M, ia kembali ke Al-Azhar untuk menimba ilmu. Di antara guru-guru al-Bajuri adalah pertama, Al-Allamah Syaikh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki. Beliau merupakan seorang ulama terkenal di Mesir. Pada masa itu pula, seluruh ulama mesir mengambil ijazah dan sanad darinya. Karena kelebihanannya itu, Syaikh al-Bajuri juga mendapat ijazah dari seluruh yang ada dalam kitab tsabatnya.⁶

Kedua, Al-Allamah Abdullah al-Syarqawi. Beliau merupakan ulama yang alim serta terkenal di Mesir dan di dunia Islam. Sebab, mengarang kitab yang banyak, maka ia menjadi pemimpin Al-Azhar, dan menjadi Syaikh Al-Azhar (kedudukan yang tertinggi di Al-Azhar). Di antara karangan beliau yang paling terkenal dan digunakan rujukan di beberapa Pesantren adalah Hasyiyah Syarqawi `ala Tahrir, Hasyiyah Syarqawi `ala Hudhudi, dan Hasyiyah `ala Hikam. Ketiga, Syaikh Daud al-Qal`i yang merupakan ulama yang bijak dan arif. Keempat, Syaikh Muhammad alFadhali yang merupakan seorang ulama Al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī. Kelima, Syaikh al-Hasan al-hQuwisni. Beliau adalah seorang ulama yang hebat, sehingga mendapat tugas untuk menduduki kursi kepemimpinan Al-Azhar dan dilantik menjadi Syaikh al-Azhar pada masanya. Beliau memiliki semangat yang besar dalam

⁵Khairuddiin Az-Zarkalii, *Al-a'lam Qamus Tarajim*, (Dar al-'ilmi al-Malayîn, Cet-15, 2002), Juz 1, h

⁶ Ibid.

belajar dan mengajar. Beliau menghabiskan waktu dari pagi sampai malam hanya untuk mengajar para santri dan menulis kitab. Setelah itu, beliau menyempatkan dirinya untuk membaca al-Qur'an dengan suara yang merdu, sehingga membuat orang berdatangan untuk mendengarkan.

c. Karya-karya Imam Ibrahima al-Bajuri

Karena jerih payahnya dalam menimba ilmu, maka tidak heran jika al-Bajuri menghasilkan beberapa karya yang bernilai pada usia yang masih muda. Di antara karya-karyanya adalah.⁷

- 1) *Hasyiyah Ala Risalah Syeikh al-Fadhali*, merupakan ulasan dan penjelasan makna "La Ilaha Illa Allah". Kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ia karang, tepat pada usia dua puluh empat tahun.
- 2) *Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam*, kitab ini diselesaikan pada 1223 H.
- 3) *Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid*, selesai dikarang pada 1224 H.
- 4) *Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar*, selesai pada tahun 1225 H.
- 5) *Hasyiyah `Ala Mukhtasar as-Sanusi (ummul Barahain)*, selesai pada 1225 H.
- 6) *Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah fil mantiq*, selesai pada 1227 H.
- 7) *Hasyiah `ala Matn Sulamah fi al-Mantiq*
- 8) *Hasyiah `ala Syarh Sa`ad lil aqaid an-Nasafiyah*
- 9) *Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani*, selesai pada 1234 H.
- 10) *Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansyuriyah Syarah alManzhumati ar-Rahabiyyah Fi al-Mawarits*, selesai pada 1236 H.
- 11) *Ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman*, selesai pada 1238 H.
- 12) *Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala Matni asy-Syuja`i*, selesai di tulis pada 1258 H. Kitab ini merupakan kitab yang di pelajari di Al-Azhar Syarif dan seluruh pesantren di Nusantara sampai sekarang. Kitab ini beliau tulis di Makkah tepat di hadapan Ka`bah dan

⁷ Khairuddiin Az-Zarkalii, *Al-a'lam Qamus Tarajim*, (Dar al-'ilmi al-Malayîn, Cet-15, 2002), Juz 1, h

sebagiannya di Madinah tepat di samping mimbar Rasulullah dalam masjid Nabawi.

- 13) *Fath al-Qaril al-Majid `ala Syarh Bidayah Murid fi ilmi Tauhid*, selesai pada 1222 H.
- 14) *Manh al-Fattah `ala Dhau' al-Mishbah fi an-Nikah*
- 15) *Hasyiah `ala Manhaj*, yang tidak sempat ia sempurnakan.
- 16) *Hasyiah `ala Mawahib Laduniyah `ala Syamail Muhammadiyah Imam Turmudzi*
- 17) *Tuhfatul Basyar, ta`liqat `ala Maulid Ibnu Hajar al-Haitami*
- 18) *Ta`liqat `ala tafsir al-Kasyaf*
- 20) *Hasyiah `ala Qashidah Burdah*
- 21) *Hasyiah `ala Qashidah Banat Sa`ad bagi Ka`ab bin Zuhair*
- 22) *Hasyiah `ala Matn Samarqandiyah fi ilmi Bayan*
- 23) *Fathul Khabir Lathif fi ilmi Tashrif*
- 24) *Durar Hisan `ala fath Rahman fima Yahshilu bihi Islam wal Iman*
- 25) *Hasyiah `ala Maulid ad-Dardir*
- 26) *Risalah fi 'ilmi Tauhid yang disyarah oleh ulama Nusantara, Syeikh Nawawi al-Bantani* dengan nama kitab beliau *Tijan ad-dadari*.
- 27) *Hasyiah `ala Qashidah Burdah li al-Bushiry* dan lain-lain.

2. Biografi Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī

a. Kelahiran Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī

Dia adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'in, seorang Imam Alim Rabbani Ahli Zuhud dan Wira'i. Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī al-Dimasyqy al-Husaini nasab dia berada pada Qadli Husban. Ia lebih dikenal dengan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī. Dia adalah seorang ulama besar dan ahli sufi bermadzhab Syafi'i. Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī yang berasal dari Hishni (Syam) ini dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus.⁸

Nama lengkap Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin 'Abdul Mu'min bin Hariz bin Mu'alla bin Musa bin Hariz bin Sa'id bin Dawud bin Qaasim bin 'Ali bin 'Alwi bin Naasyib bin Jauhar bin 'Ali

⁸ Damaskus (Bahasa Arab;Dimasyiq, juga disebut asy-Syam) adalah Ibukota dan Kota terbesar di Suriah.

bin Abi Qaashim bin Saalim bin ‘Abdullah bin ‘Umar bin Yahya bin ‘Ali al-Ashghar bin Muhammad at-Ta’iqy bin Hasan al-‘Asykari bin bin ‘Ali al-Asykari bin Muhammad al-Jawaad bin Ali ar-Ridha bin Musa bin Yahya al-Kadhzim bin Ja’far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baaqir bin ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Ja’far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baaqir bin ‘Ali Zainal ‘Abidin bin al-Husain cucu Rasulullah saw, seperti ini yang tercantum pada kitab *Syudurat al dzahab*, Al Hishni merupakan penisbatan kepada al Hish, sebuah kota di Hauran.⁹

b. Pendidikan Dan Guru Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī

Dalam pengembaraan intelektualnya Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī mendatangi Damsyiq/Damsyqa dan tinggal di al Badraiyah. Dia banyak belajar pelbagai disiplin ilmu agama kepada para ulama besar yang da pada saat itu. Di antaranya adalah.¹⁰

- 1) Syaikh Abul ‘Abbas Najmuddin Ahmad bin ‘Utsman bin ‘Isa al-Jaabi;
- 2) Syekh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkasi;
- 3) Syaikh Syarafuddin Mahmud bin Mhammad bin Ahmad al Bakri;
- 4) Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Sholeh az-Zuhri
- 5) Syaikh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin ‘Isa al-Ghazi;
- 6) Syaikh Syadrudin Sulaiman bin Yusuf al-Yaasufi.

Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī orang yang riang dan memiliki keunikan-keunikan. Dia keluar beserta para murid ke tempat wisata dan menyuruh murid-muridnya bergembira dan bermain. Itu semua disertai dengan agama (yang kokoh) dan berhati-hati dalam ucapan dan tindakannya, dan menikah dengan beberapa perempuan. Kemudian sesungguhnya dia rajin beribadah, menjauhi perempuan, berkumpul (bersama murid-muridnya) menjauhi manusia disertai rutinitas menyibukkan diri dengan ilmu di saat sebelum terjadi fitnah, yakni fitnah Tamar Link al-fatih al-Mighwali yang terkenal dari keturunan jankaz khan. Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī merupakan seorang muslim Syi’ah yang fanatik terhadap agamanya, banyak membunuh dan keras kepala. Dia mempunyai keinginan yang sangat luas, seluas keinginan Jankaz Khan, berupa impiannya mendirikan kerajaan umum. Diceritakan dia pernah berkata: “*Tidak*

⁹Ibid

¹⁰Ibn Qodhi Sihbah, *Thobaqotus Syafi’iyah* lihat Maktabah Syamilah, Juz 1, h.209

*diperbolehkan di bumi ini terdapat dua atau lebih seperti halnya tidak diperbolehkan di alam semesta ini terdapat dua tuhan atau lebih”.*¹¹

Setelah fitnah, bertambahlah kezuhudannya, dan sedikit dan sedikit dalam harta dunia. Mungkin tidak ditemukan cerita sebanyak itu dari biografi wali-wali besar yang lain. mereka tidak mendahulukan dia karena ia berada pada zaman yang dahulu lebih dahulu. Walhasil, Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī termasuk orang yang mengemukakan antara ilmu dan ‘amal.¹²

Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī terkenal karena ketinggian ilmunya, bahkan karena kewaliannya. Berbagai karamah telah berlaku ke dia. Di antaranya pernah diceritakan bahwa sewaktu sewaktu para mujahidin berperang di Cyprus, maka imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī telah dilihat berjuang bersama-sama para mujahid tersebut sehingga mereka mendapat kemenangan. Apabila para pejuang tersebut menceritakan hal tersebut kepada murid-murid beliau, maka murid-murid tersebut menyatakan bahwa beliau senantiasa bersama mereka di Dimasq dan tidak pernah pergi ke mana-mana. Begitu juga beliau sering dijumpai berada di Makah dan Madinah mengerjakan haji sedangkan pada waktu yang sama beliau tetap berada di Dimasq. Beberapa keramatnya telah diterangkan dalam kitab “*Jaami’ Karamaatil Awliya*”¹³

Setelah Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī mengalami gangguan kesehatan terutama mata dan telinganya pada mala Rabu 14 Jumada al-Akhirah 829 H (1446 M) dan dimakamkan di Qubaihat .¹⁴ Mudah-mudahan Allah senantiasa mencururkan rahmat Nya dan kasih sayangNya kepada beliau yang telah menghabiskan umurnya untuk menghadapi kepadaNya serta menyebar luas ilmu agama.

Wafatnya Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī merupakan kejadian besar sehingga nyaris tak ada seorang pun penduduk Damaskus yang melewatkannya. Sampai dari kalangan *Hanabilah*.¹⁵ Padahal sikap Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī kepada

¹¹Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Al-Damsyqy Al-Syafi’i *Kifayah Al-Akhyar fii Halli Ghayah Al-Ikhtisar*, dar al-Kutub al-Islamiyah, h. 7

¹²Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Al-Damsyqy Al-Syafi’i *Kifayah Al-Akhyar fii Halli Ghayah Al-Ikhtisar*, dar al-Kutub al-Islamiyah, h. 7

¹³ Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, “*Jaami’ Karamaatil Awliya*”

¹⁴ Yaitu tempat yang agung di luar masjid Dimasyqa/damaskus, di pinggir bangunan Jadah al-thariq di sisi ibunya.

¹⁵Pengikut Imam Hanbal

mereka sangat keras bahkan dia mencela orang-orang yang meyakini bahwa Ibnu Taimiyah tidak berseberangan dengan mayoritas ulama.

Semua orang pada saat ini ingin melepas kepergian Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī. Shalat jenazah untuknya dilakukan dengan sistem bergilir. Hal ini karena banyaknya orang yang ingin mengikutinya. Tetapi tidak semua orang dapat mengikutinya. Akhirnya mereka yang tidak dapat mengikutinya pada saat itu mereka pergi ke kuburannya dan melakukan solat jenazah di atasnya.

c. Karya-karya Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī

Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī tumbuh menjadi ulama besar dan disegani. Tetapi sayangnya para murid hasil didikannya tidak disebutkan secara rinci dalam buku-buku biografi. Yang disebutkan hanya beberapa saja, salah satunya adalah keponakannya (ibnu akhihi) yang bernama Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, Umar bin Muhammad dan Muhammad bin Ahmad al-Ghazali.

Sebagai seorang cendekiawan muslim tentunya Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī memiliki banyak karya di berbagai bidang pengetahuan Islam. Beliau meninggalkan karya-karya dalam bidang akidah, tafsir, hadist, fiqih, dan tasawuf. Inilah bukti akan produktivitasnya dalam menulis.

Beliau juga mempunyai karya-karya besar dan bernilai tinggi dalam berbagai lapangan. Antaranya:

- 1) Daf'u Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada wa Nasaba Dzalika Ila asy-sayyid al-Jalil al-imam Ahmad;
- 2) Syarah Asmaullah al-Husna;
- 3) At-Tafsir;
- 4) Syarah Shohih Muslim (3 jilid);
- 5) Syarah al-Arbain an-Nawawi;
- 6) Ta'liq Ahadits al-Ihya;
- 7) Syarah Tanbih (5 jilid);
- 8) Kifayatul Akhyar;
- 9) Syarah an-Nihayah;
- 10) Takhlis al-Muhimmat (2 jilid);
- 11) Sarah al-Hidayah;
- 12) Adab al-Akl wa asy-Syarab;
- 13) Kitab al-Qawa'id;

- 14) Tanbihus Saalik;
- 15) Qami'un Nufuus;
- 16) Siyarush Sholihaat;
- 17) Al-Asbabul Muhlikaat;
- 18) Ahwal al-Qubur;
- 19) Al-Mawlid
- 20) Qa'm an-Nufus wa Ruqyah al-Ma'yus.

B. Metode *Istinbāt* Hukum yang Digunakan Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī

Imam Ibrashim al-Bajuri dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī sama-sama menganut Madzhab Syafi'i. Dalam menetapkan suatu hukum, Thaha Jabir Fayadh al-'Uwani menjelaskan langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i sebagai berikut.¹⁶

الاصل قران وسنة فان لم يكن فقياس عليهما واذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد به فهو المنتها والاجماع اكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره واذا احتمل المعان فما اشبه منها ظاهره اولاهما به. واذا تكافات الا حاديت فاصحها اسناد اوليها وليس المنقطع ابن المسبب ولا يقاس اصل على اصل لم وكيف وانما يقال للفرع لما فاذا اصح قياس على الاصل صح وقامت به الحجة

Artinya: Pokok hukum adalah al-Qur'an dan sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka analogi terhadap al-Qur'an dan sunnah. Apabila suatu hadist *muttasil* kepada Nabi SAW dan *Ijma'* lebih utama atas *khobar* dan *ahad*. Makna hadist yang diutamakan adalah makna *dzahir*. Apabila terdapat hadist yang berbeda, maka sanad hadist yang lebih baik diutamakan. Hadist *munqathi'* tidak dapat dipergunakan kecuali *munqathi'* dari Ibnu al-Musayyab; pokok tidak boleh dianalogikan kepada pokok; dan tidak boleh dipertanyakan (mengapa dan bagaimana) bagi hukum pokok. Tetapi pertanyaan itu digunakan untuk menentukan hukum cabang (*far'*); apabila analogi dilakukan secara benar terhadap hukum pokok, maka ia dapat menjadi hujjah.

Imam Syafi'i memiliki langkah-langkah tersendiri yang senantiasa dipegang teguh yaitu, "Hukum asal adalah al-Qur'an dan Sunnah; apabila tidak ditemukan di

¹⁶ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qodim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: RajaGraeindo Persada, 2002), h. 31-32

dalam al-Qur'an dan Sunnah maka (metode selanjutnya), Qiyas (analogi) akan dilakukan terhadap keduanya. Apabila hadist dari Rasulullah SAW telah *shahih sanadnya (muttasil)*, maka hadist tersebut adalah hadist yang berkualitas (*muntaha*); *ijma'* lebih utama atas *khobar abad*. Makna hadist yang diutamakan adalah makna *dhohir* (jelas). Apabila terdapat hadist yang berbeda, maka sanad hadis yang lebih baik yang diutamakan. Hadist *munqathi'* tidak dapat digunakan hadist *munqathi'* yang berasal dari Ibn al-Musyabbab; pokok tidak boleh dianalogikan pada pokok; dan (mengapa dan bagaimana) tidak boleh dipertanyakan pada hukum yang pokok dan pertanyaan tersebut dapat dipertanyakan pada *far'* (cabang); apabila ia dianalogikan dengan benar terhadap hukum pokok, maka dapat dijadikan *hujjah*.¹⁷

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dasar syariat Islam dan berisi aturan-aturan syariat yang bersifat umum. Sumber-sumber lain sebenarnya tidak membawa aturan-aturan dasar baru, atau aturan-aturan yang bersifat umum, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai cara pengambilan hokum-hukum dari nash al-Qur'an dan sunnah. Sumber-sumber lain tersebut tidak boleh berisi aturan-aturan yang berlaanan dengan dengan al-Qur'an dan sunnah.¹⁸

Imam Syafi'i beranggapan bahwa ilmu terdiri dari lima tingkatan, yang saling berkaitan dengan yang lainnya¹⁹, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan As-Sunnah yang autentik (*tsabit*), karena Imam Syafi'i hanya mau mengambil dari al-Qur'an dan Hadist yang *shahih* pada satu tingkatan, yang dianggap sebagai penjelas bagi al-Qur'an sekaligus perinci ayat-ayatnya yang bersifat global.
- b. Penggunaan *Ijma'* pada permasalahan yang tidak dijumpai dalilnya, di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Yang dimaksud *ijma'* di sini adalah *ijma'* para ulama yang dikaruniai ilmu khususnya dan tidak hanya sebatas ilmu umum. Dengan demikian, *ijma'* mereka dapat dijadikan sebagai *hujjah* (dasar hukum) bagi yang lain setelah mereka. Mereka ber*ijma'* tidak hanya berdasarkan logika semata, pasti mereka akan berselisih dan tidak akan bersatu.
- c. Pendapat sebagian sahabat Rasulullah SAW, tanpa ada seorang pun diketahui menentanginya. Oleh karena itu, pendapat sahabat Rasulullah lebih baik dari

¹⁷Taha Jabir Fayadh al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Kairo; Dar Al-Kutubbal-Qatriya, 1985), h. 95

¹⁸Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1993), h. 25

¹⁹Syaikh Ahmad bin Mustofa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2008), h.

pada pendapat kita sendiri, jika diriwayatkan melalui sumber yang dijamin selamat dari kesalahan.

- d. Perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah dalam suatu masalah tertentu. Dengan demikian, sikap kita adalah mengambil pendapat sebagian dari mereka yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, atau yang ditarjih (diunggulkan) qiyas dan tidak keluar dari pendapat sahabat.
- e. Qiyas atau suatu permasalahan yang diketahui hukumnya dari salah satu tingkatan yang telah disebutkan (al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma'). Oleh karena itu, masalah tersebut diqiyaskan hukumnya di salah satu dari al-Qur'an dan as-Sunnah, atau yang diketahui hukumnya melalui jalani jma', atau pendapat mereka yang berbeda dari pendapat sahabat lain.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM IBRĀHĪM AL-BĀJŪRĪ DAN IMAM TAQIYUDDĪN AL-ĤIṢNĪ TENTANG KEBOLEHAN KELUAR RUMAH BAGI WANITA DALAM MASA IDDAH TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ĥiṣnī Tentang Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita Dalam Masa Iddah

1. Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī Tentang Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita Dalam Masa Iddah

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan dan bab pendahuluan bahwa dalam permasalahannya hukum kebolehan keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah ini para ulama fiqh berselisih pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, ada pula yang membolehkan akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan tersendiri yang terkadang sama dan terkadang berbeda

Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī tentang kebolehan keluar rumah bagi wanita dalam masa ‘ iddah terdapat dalam kitab al-Bajuri:

(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ) أَيُّ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ كَالْمُعْتَدَةِ عَنِ الْوَفَاتِ وَعَنْ وَطْءِ الشَّبْهَةِ وَلَوْ بِنِكَاحِ فَاسِدٍ وَالْمَفْسُوحِ نِكَاحُهَا وَالْبَايِنِ الْحَائِلِ فَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ كُلِّ مُعْتَدَةٍ لَا يَجِبُ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَفْضِيهَا حَاجَتَهَا أَمَا مَنْ وَجِبَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ رَجَعِيَّةٍ وَبَائِنِ حَامِلٍ وَمُسْتَبْرَاءَةٍ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ لِأَنَّهُنَّ مُكْفِيَاتٌ بِالنَّفَقَةِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الْحَاجَةِ الزِّيَارَةِ وَالْعِيَادَةِ وَلَوْ لِأَبْوَيْهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ لِزِيَارَتَيْهِمَا وَعِيَادَتَيْهِمَا فِي مَرَضِيهِمَا وَزِيَارَةِ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَتَّى قُبْرِ زَوْجِهَا الْمَيِّتِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَيْضًا الْخُرُوجُ لِلتَّجَارَةِ لِاسْتِنْمَاءِ مَالِهَا وَتَحْوِ ذَلِكَ نَعْمَ لَهَا الْخُرُوجُ لِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ إِنْ كَانَتْ أُحْرِمَتْ بِذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ الْفِرَاقِ وَلَوْ بَعِيرٍ إِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ تَخَفِ الْفَوَاتُ فَإِنْ كَانَتْ أُحْرِمَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ الْفِرَاقِ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ تَحَقَّقَتِ الْفَوَاتُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَتَمَّتْ عُمْرَتُهَا أَوْ حَجَّتُهَا إِنْ بَقِيَ وَقْتُ الْحَجِّ وَالْأَيُّ تَحَلَّلَتْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ¹

Artinya: (Maka diperbolehkan baginya untuk keluar) karena ada hajat, dan ini bagi selain perempuan yang diberi nafaqoh seperti orang yang iddah karena wafat, karena *wati syubhat* walau dengan nikah *fasid*, orang yang *difasakh* nikahnya, *bain hail*, maka orang yang demikian itu adalah setiap wanita iddah yang tidak wajib diberi nafaqah dan tidak ada baginya orang yang menetapkan hajatnya. Adapun orang yang masih mendapat nafaqoh yaitu *talak roj'iyah*, *bain hamil*,

¹Ibnu Qosim, *Al-Bajuri Juz 2*, (Toha Putra, Semarang, T. Thn) h. 177

mustabro'ah (orang yang minta pembebasan), maka tidak boleh keluar kecuali dengan izin atau karena darurat seperti halnya seorang istri karena sesungguhnya mereka orang yang dicukupi dengan nafaqah. Dan bukan termasuk hajat yaitu berkunjung dan menjenguk, walau untuk kedua orang tuanya. Haram bagi wanita iddah juga keluar untuk mengunjungi kedua orang tuanya, menjenguk kedua orang tuanya ketika sakit, ziarah kubur para wali, orang-orang sholih, bahkan ke kubur suaminya yang meninggal. Haram juga baginya keluar untuk Bberdagang karena menambah harta atau semisal dengannya. Wanita itu boleh keluar rumah untuk meunaikan haji atau umrah jika memang sudah berihram sebelum kematian suami atau terjadinya perceraian, walaupun tanpa izinya dan tidak khawatir ketinggalan. Sedangkan jika ia berihram setelah kematian suami atau setelah bercerai, maka ia tidak boleh keluar selama masa iddah walaupun harus ketinggalan (waktu haji atau umrah). Jika ia sudah melewati masa iddah, maka ia boleh menyempurnakan kembali haji atau umrahnya jika memang masih ada waktu. Dan jika waktunya sudah habis, maka ia bertahallul dengan melaksanakan umrah, dan ia berkewajiban untuk mengqadha dan membayar *dam* atas ketertinggalanya.

Seperti pendapat syafiiyah pada umumnya, secara garis besar Imam Ibrāhīm al-Bājūrī tidak memperbolehkan keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah berdasarkan dalil dalam al-Qur'an.

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. (At-Thalaq: 1)²

Akan tetapi pendapat dilarang keluar rumah bagi wanita yang dalam masa iddah ini menjadi boleh jikalau ada '*hajat*' dalam kondisi darurat. Berdasarkan pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī di atas bahwa boleh keluar rumah *illa Lihajatin* (kecuali ada hajat). Berdasarkan penjelasan sebuah hadist :

طلقت خالتي, فارادت ان تجد نخلها, فزجرها رجل ان تخرج, فانت النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: «بلى فجدي نخلك, فانك عسى ان تصدقي, او تفعلي معروفًا .

Artinya: Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarangoleh seorang laki-laki untuk keluar rumah.” Setelah

²Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 558.

itu istriku mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab; “Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan. (Shohih Muslim, no. 1483)³

Menurut analisis penulis. Pada dalil hadist diatas tidak ditentukan tentang apa saja yang diperbolehkan bagi wanita dalam masa iddah untuk keluar. Karena dalam hadist tersebut menggambarkan seorang wanita yang dalam masa iddah terpaksa keluar rumah terpaksa memetik buah kurma. Artinya seorang perempuan itu sedang mempunyai hajat. Kemudian, ketika dia keluar rumah untuk memnuhi hajatnya dia dilarang keluar rumah oleh seorang laki-laki. Hingga kemudian ada seorang perempuan yang mengadu kepada rasulullah tentang peristiwa tersebut. Dan ketika telah disampaikan tentang peristiwa tersebut Rasulullah memperbolehkan.

Dalam hadist tentang keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah ini tidak dijelaskan apa saja yang memperbolehkan keluar rumah karena suatu hajat. Sehingga, tentang kebolehan keluar rumah ini masing-masing imam mempunyai penjelasan masing-masing mengenai yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Menurut Imam Ibrahim, dalam kitabnya *Al-Bajuri*. Menyatakan wanita yang iddah boleh untuk keluar rumah, dengan ketentuan adanya hajat. Imam Ibrahim mengklasifikasikan dalam beberapa, yaitu:

- a. Boleh keluar bagi orang yang tidak mendapat nafaqah,

Imam Ibrāhīm al-Bājūrī menyebutkan siapa saja wanita iddah yang diperbolehkan keluar rumah karena tidak mendapatkan nafaqoh. yaitu . wanita iddah karena wafat, karena wati syubhat, karena *difasakh* nikahnya, karena *Bain Hail*. Sedangkan mengapa mereka boleh keluar rumah, dikarenakan tidak wajib baginya diberi nafaqoh dan tidak ada pihak yang ditentukan mencukupi hajat (kebutuhan) mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan beliau, yaitu:

³H.R. Muslim NO. 859, Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan Muohammad Zoerni, Bandung: Mizan, 2013, h. 485

لَا يَجِبُ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا

Artinya: Tidak wajib diberi nafaqah dan tidak ada baginya orang yang menetapkan hajatnya.⁴

Sedangkan orang yang wajib menafaqohi adalah suami, sebagaimana firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 233)⁵

Sedangkan penjelasan dari masing-masingnya sebagai berikut yaitu:

1) Wanita iddah karena wafat.

Menurut ulama syafi'iyah perempuan iddah wafat boleh keluar rumah pada pada pagi hari dalam kondisi darurat sedangkan keluar rumah di di malam hari tidak diperbolehkan.⁶ Wanita iddah karena wafat diperbolehkan keluar karena tidak mendapat nafaqoh. Karena yang wajib menafkahi istri adalah suami. Sebagaimana firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: tidak wajib diberi nafaqah dan tidak ada baginya orang yang menetapkan hajatnya. (QS. Al-Baqarah: 233)⁷

Berhubung sang suami meninggal, maka si istri tidak ada yang menafkahi. Disebutkan dalam hadist Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا قَالَتْ
لَأَنْفَقَهُ لَهَا. أَخْرَجَهُ بِيَهْقَى. وَرَجَالُهُ نَفَقَاتُ لَكِنْ قَالَ: لِحِفْوَظِ وَقْفِهِ وَتَبَّتْ نَفِي
النَّفَقَةُ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya : Dari Jabir r.a yang beliau nilai bersambung sanadnya hingga Rasulullah SAW tentang perempuan hamil yang di tinggal mati oleh suaminya beliau bersabda: Tidak ada nafkah baginya. Diriwayat oleh Baihaqi, dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Akan tetapi kata Baihaqi : yang mahfuzh adalah mauqufnya (tidak bersambung sanadnya hingga Rasulullah SAW).

⁴ Ibnu Qosim, *Al-Bajuri Juz 2*, (Toha Putra, Semarang, T. Thn) h. 177

⁵ Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 37

⁶ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Bayrut, Darul Fikr, 2014), h. 615

⁷ Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 37

Tetapi seorang istri yang menjalani masa iddah dikarenakan kematian suaminya mempunyai hak menerima warisan seperempat dari harta suaminya bila mereka tidak memiliki anak dan seperdelapan jika ada anak.

- 2) Karena wati syubhat (hubungan batin antara laki-laki dan tanpa adanya unsur kesengajaan) , walau dengan nikah *fasid* (rusak) yaitu, pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, dan pernikahan yang berstatus sebagai muhrimnya dan persetuuhan yang terdapat syubhat di dalamnya.

Fasid adalah suatu putusan pengadilan yang diwajibkan dengan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum, hal ini disebabkan misalnya tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan dilarangnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁸

Seharusnya wati syubhat juga menyebabkan ia wajib menjalankan iddah. Para ulama bersepakat bahwa iddah diwajibkan pada akad yang sah, *fasid* (rusak), dan *jima'* yang syubhat/wati syubhat. Jadi, *jima'* syubhat juga termasuk yang mewajibkan iddah..

Menurut Imam Syafi'i iddah adalah:

العدة مدة تترىص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها او للتعبد او لتفجيعها علي زوج

Artinya: "Iddah adalah masa menunggu seorang wanita untuk mengetahui kesucian atau kekosongan rahimnya, bertabud (beribadah) atau untuk berduka karena ditinggal mati suaminya".⁹

وقد يقال أن وجوب العدة لإحترام علاقة الزوجية.

Artinya: Imam Syafi'i berpendapat bahwa diwajibkannya iddah ialah untuk menghormati علاقة الزوجية (*sperma dari suami yang telah berubah menjadi darah bakal calon anak*).¹⁰

Dari definisi tersebut, seharusnya dikarenakan wati syubhat ia harus beriddah karena salah satu iddah menurut syafi'i adalah untuk

144 ⁸ Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar, Alauddi Press, 2010), h.

thn), ⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala alMazhab alArbaa'h*, jilid. 4, (Daar alHadits, T. hal. 396

¹⁰ Ibid

mengetahui kesucian rahimnya لمعرفة براءة رحمها. Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa iddah wanita yang disetubuhi secara syubhat disamakan dengan wanita yang ditalak dalam keadaan hamil. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. Al-Thalaq: 4)¹¹

Maka seharusnya ia tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, akan tetapi menurut Imam Ibrāhīm al-Bājūrī wanita iddah wati syubhat boleh keluar rumah karena tidak ada yang memberikan nafaqaoh. Bahkan dijelaskan juga oleh Imam Ibrāhīm al-Bājūrī, walau sekalipun dengan nikah fasid.

3) Orang yang *difasakh* nikahnya (nikahnya batal)

Fasakh menurut Imam asy-Syafi’I yaitu pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat.¹² Sedangkan dalam pengertian modern fasakh adalah surat putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan.¹³

4) *Bain Hail*, (keadaan bain).

Untuk memahami bain hail, diharuskan terlebih dahulu mengetahui talak bain adalah talak yang tidak memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk kembali istrinya yang telah ditalaknya. Talak jenis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu talak bain

¹¹ Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 558

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘ala alMazhab alArbaa’*, jilid. 4, (Daar alHadits), hal. 396

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’I Al-Muyassar*, (Beirut; Darul Fikr, 2008), h. 31

¹³ Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar Press, 2010), h. 144

sugra dan talak ba'in kubra. Talak bain sughra adalah talak yang tidak memberikan kesempatan pada suami untuk rujuk kembali kepada istrinya kecuali melalui akad baru dan mahar baru.¹⁴ Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali pada istrinya, kecuali kalau mantan istrinya telah kawin lagi dengan orang lain dan telah berkumpul secara nyata dan sah.¹⁵

Berhubung talak ba'in adalah talak yang tidak memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk kembali istrinya yang telah ditalaknya, maka menurut Ibrāhīm al-Bājūrī boleh keluar dalam masa 'iddah. Walau ia tidak mendapat nafaqoh dari suami, tetapi wanita dalam keadaan iddah *bain* yang tidak hamil, baik itu bain dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, berhak mendapatkan tempat tinggal. Tidak yang lainnya. Adapun *istinbāt* hukumnya. Firman Allah SWT:

أَسْكُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (QS. At-Thalaq: 6)¹⁶

- b. Boleh keluar, tapi harus dengan izin atau karena darurat:

Jika sebelumnya diperbolehkan keluar rumah karena tidak ada yang mencukupi nafaqahnya, untuk pembahasan selanjutnya diperbolehkan keluar rumah dengan ketentuan izin atau karena darurat. Dhoruroh (ضرورة) dalam pengertian bahasa adalah kebutuhan dan keadaan mendesak yang tidak ada yang bisa menghilangkannya selain itu. Dalam pengertian lain dhoruroh, dhoruroh adalah kesusahan, bentuk pluralnya (jamak); ضرورات dan bentuk isim masdarnya: اضطرار artinya butuh sesuatu. Arti dari اضطرار اليه adalah menjadikan ia butuh padanya.¹⁷

Syaikh Wahbah az-Zuhaili dengan pengertian luas mendefinisikan dhoruroh adalah kondisis bahaya atau sangat susah yang menimpa seseorang

¹⁴ Abu Malik nKalam bin Assayid Salim, shahih Fikih Sunnah, Alih bahasa, Khairul Amru Hrahap, Paisal Saleh, (Jakarta; Pustaka Azam, 2007), Jilid 3, h. 431

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, cet. Ke-IV, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 198

¹⁶ Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 559

¹⁷ Ibnu al-Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid 4, h. 483

yang dia khawatirkan akan membahayakan atau mengganggu dirinya, anggota badannya, kehormatannya, akalnyanya, atau hartanya dan hal-hal yang mengiringnya. Ketika itu, menjadi *fardhu 'ain* (wajib) atau boleh baginya melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib, atau mengundur waktu pelaksanaan kewajiban untuk menghindari dari bahaya yang dia perkirakan akan menimpa berdasarkan keyakinannya yang kuat dalam batasan-batasan syar'i.¹⁸

Sedangkan wanita iddah yang diperbolehkan keluar rumah dengan izin atau karena dhoruroh yaitu:

- 1) Orang yang *rujuk*, (bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu, hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya yakni antara talak satu atau dua).

Wanita iddah dari talak raj'i diperbolehkan keluar rumah, akan tetapi dengan izin atau karena darurat. Untuk memahami orang rujuk, di atas, kita harus memahami tentang talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya secara nyata. Jelasnya talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sebagai talak satu atau talak dua.¹⁹ Sebagaimana firman Allah:

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah: 229)

Dengan adanya talak raj'i maka kekuasaan suami terhadap mantan istrinya menjadi berkurang, tetapi di sini masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya, selama mantan istri dalam masa iddahya, yaitu hak prioritas untuk merujuk. Berdasarkan hadist Nabi:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: انه لما طلق امراته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها . متفق عليه

¹⁸ *Nadhoriyah adh-Dhoruroh asy-Syar'iyah*, al-Jaizani, h. 67

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-IV, (Jakarta; Kencana, 2010), h.

Artinya: Dari Ibnu Umar R.A, ia berkata, “sesungguhnya ketika ia mentalak istrinya, Nabi SAW bersabda kepada Umar, Perintahlah Ibnu Umar agar ia rujuk kepada istrinya. (HR. Muttafaq Alaih)²⁰

Menurut kesepakatan fuqaha’, perempuan yang sedang menjalani iddah raj’i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak. Selain menerima nafkah, dalam iddah talak raj’i juga berhak menerima tempat tinggal.

Sebagaimana sabda rasulullah SAW:

عَنْ فَطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : أَنْبَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : أَلَا زَوْجِي فَإِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى بَطْلَاقٍ . وَإِلَى سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسَّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ نَطْلِيقَاتٍ . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْوَجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: Diceritakan dari Fatimah binti Qais katanya: saya datang kepada Nabi SAW lantas saya berkata: Sesungguhnya suami saya si fulan telah mengutus seseorang untuk mentalaqqku, dan sesungguhnya saya meminta kepada keluarganya nafkah dan tempat tinggal lantas mereka tidak mau. Mereka [keluarganya] berkata: Wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya utusan yang dikirim kepadanya telah melakukan talaq tiga. Fatimah berkata: Maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya. [H.R Imam Ahmat dan Nasa’i].

Dalam hadis ini disebutkan bahwa perempuan berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal hanyalah perempuan yang berada talaq iddah raj’i. Hal ini disebabkan perempuan dalam iddah talak raj’i masih berstatus sebagai istri.

2) Bain Hamil, (talak bain untuk istri yang dalam keadaan hamil)

Wanita iddah ba’in hamil diperbolehkan keluar rumah dengan izin atau karena darurat. Hal ini dikarenakan, wanita yang dalam keadaan bai’in hamil ini dicukupi nafkahnya sampai ia bersalin/Melahirkan. Adapun *Istinbāṭ* hukumnya adalah:

²⁰ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sarah Bulughul Maram*, (Jakarta; Pustaka Azam), h. 607

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ رَبُّنَّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَ

Artinya: Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaaq: 6)²¹

3) *Mustabra'ah*, (Budak yang sedang menanti masa penantian disebabkan berganti tuan atau dimerdekakan atau ditalak suaminya)

Mustabra'ah diperbolehkan keluar ketika dalam masa iddah dengan ketentuan mendapat izin atau karena darurat.

c. Ibrāhīm menjelaskan apa saja yang tidak termasuk hajat yaitu:

Boleh keluar rumah, kecuali karena adanya hajat. Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai hajat. Kata *Haajah* merupakan isim masdar dari kata *احتاج* yang bermakna membutuhkan atau memerlukan.²² atau bermakna *افتقر* yang artinya membutuhkan.²³ bisa juga dikatakan, “kebutuhan seseorang kepada suatu perkara yang dilarang baginya untuk melakukannya.

Asy syatibiy berkata, “*haajah adalah kebutuhan seseorang kepada suatu perkara dari sisi keluasannya dan menghilangkan kesulitan yang ditemuinya*”²⁴ Atau kondisi pada seseorang jika tidak melakukan yang diharamkan berada dalam posisi yang berat dan sulit. Contohnya, kebutuhan seseorang akan makanan dan minuman ketika kehausan dan kelaparan.

Haajah sendiri terbagi menjadi dua macam, *Haajah 'am* dan *Haajah khos*.

a) *Hajah* yang bersifat umum adalah *hajah* yang sudah menjadi kebutuhan seluruh manusia secara umum seperti pertanian, produksi, perdagangan dan sistem politik yang adil. Contohnya: jual beli hutang dengan hutang.

²¹ Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 559

²² Majalah jami'ah dimasyqo lil ulumi al iqtisodiyah wa al qonuniyah.26/1. Th. 2010

²³ Ma'luf, Luwis, *Al munjid fi al-Lughoh wal-A'lam*, (Beirut, Dar al-Mashriq, 1998), h.120

²⁴ Ibid

b. *hajah* yang bersifat khusus ialah *hajah* yang dibutuhkan oleh sekelompok manusia secara khusus dan terbatas, seperti dibolehkannya memakai sutera bagi seorang lelaki yang mengidap penyakit kulit.²⁵

Sedangkan mengenai kebolehan keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah dalam pembahasan ini menjelaskan sesuatu yang tidak termasuk hajat pembolehan keluar rumah, yaitu:

- 1) Mengunjungi kedua orang tuanya.
- 2) Menengok kedua orang tuanya ketika sakit.
- 3) Ziarah kubur para wali, orang-orang sholih, bahkan ke kubur suaminya yang meninggal.
- 4) Haram juga baginya keluar untuk berdagang karena menambah harta atau semisal dengannya.

Mengenai dalil pendapat Imam Ibrahim tentang tidak termasuk hajat yang membolehkan keluar saat iddah yaitu; mengunjungi kedua orang tuanya, menengok kedua orang tuanya, ziarah kubur bahkan kubur suami yang meninggal, dan berdagang untuk menambah harta. Sejauh ini, penulis belum menemukan istinbath hukumnya. Sehingga, analisis penulis di sini menggunakan pendekatan arti dari hajjat.

d. Imam Ibrahim menjelaskan iddahnya perempuan dalam masa haji atau umroh:

Adakalanya iddah terjadi ketika kita sedang melaksanakan haji atau umrah. Sedangkan haji menurut syara' yaitu berziarah ke baitullah dan berwukuf di arafah dan sa'i antara Safa dan Marwah dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu.²⁶

Misalkan ada seorang wanita yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama suami. Semuanya sudah dipersiapkan dengan matang mulai pembiayaan dan lain-lainnya. Bahkan mereka sudah pula mengikuti manasik haji. Akan tetapi Allah berkehendak lain. dengan memanggil suaminya. Atau dalam kasus lain ketika sedang menjalankan haji dan umrah suami menceraikan si istri. Maka bagaimana status si wanita haji dan umrah dalam menghadapi iddah?

²⁵ Ibid

²⁶ Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqih Muslimah*, terj. Alhamid Zaed Husein, (Jakarta; Pustaka Amani, 1994), h. 209

Mengenai perempuan yang menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah untuk pergi melaksanakan ibadah haji, baik ditemani mahramnya maupun tidak sama sekali. Sumber *istinbāt* hukumnya sama dengan point wanitada iddah berhaji seelumnya. Berdasarkan dalil:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukhan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah: 234)²⁷

Sedangkan Imam Ibrahim menjelaskan bagaimana keluar rumah wanita iddah dalam haji, yaitu:

- 1) Wanita itu boleh keluar rumah untuk menunaikan haji atau umrah jika memang sudah berihram sebelum kematian suami atau terjadinya perceraian, walaupun tanpa izinya dan tidak khawatir ketinggalan. Seperti yang disebutkan dalam pendapatnya.

نَعَمْ لَهَا الْخُرُوجُ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِنْ كَانَتْ أُحْرِمَتْ بِذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ الْفِرَاقِ
وَلَوْ بَعَثَ إِذْنَهُ

Artinya: Wanita itu boleh keluar rumah untuk menunaikan haji atau umrah jika memang sudah berihram sebelum kematian suami atau terjadinya perceraian, walaupun tanpa izinya.²⁸

- 2) Sedangkan jika berihram setelah kematian suami atau setelah bercerai, maka ia tidak boleh keluar selama masa iddah walaupun harus ketinggalan (waktu haji atau umrah).

فَإِنْ كَانَتْ أُحْرِمَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ الْفِرَاقِ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ فِي الْعِدَّةِ

²⁷ Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 38

²⁸ Ibnu Qosim, *Al-Bajuri Juz 2*, (Toha Putra, Semarang, T. Thn) h. 177

Artinya: Jika berihram setelah kematian suami atau setelah bercerai, maka ia tidak boleh keluar selama masa iddah walaupun harus ketinggalan²⁹

- 3) Jika ia sudah melewati masa iddah, maka ia boleh menyempurnakan kembali haji atau umrahnya jika memang masih ada waktu. Dan jika waktunya sudah habis, maka ia bertahallul dengan melaksanakan umrah, dan ia berkewajiban untuk mengqadha dan membayar *dam* atas ketertinggalannya.

وَأِنْ تَحَقَّقَتِ الْفَوَاتُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَتَمَّتْ عُمْرَتَهَا أَوْ حَجَّتُهَا إِنْ بَقِيَ وَقْتُ الْحَجِّ وَالْأُحْرَامُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَعَلَيْهَا الْفِضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ

Artinya: Jika ia sudah melewati masa iddah, maka ia boleh menyempurnakan kembali haji atau umrahnya jika memang masih ada waktu. Dan jika waktunya sudah habis, maka ia bertahallul dengan melaksanakan umrah, dan ia berkewajiban untuk mengqadha dan membayar *dam* atas ketertinggalannya.³⁰

2. Pendapat Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī Tentang Tentang Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita Dalam Masa iddah

Pendapat diatas seperti yang diutarakan Imam Ibrāhīm al-Bājūrī berbeda dengan yang diutarakan oleh Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī yaitu dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*:

إِلَّا لِحَاجَةٍ يَعْني يَجُوزُ الْخُرُوجُ وَالْحَاجَةُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا مِنْ هَدْمٍ أَوْ حَرِيْقٍ أَوْ غَرَقٍ سِوَا فِي ذَلِكَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَكَذَا لَوْ لَمْ تَكُنِ الدَّارُ حَصِيْبَةً وَخَافَتْ اللَّصُوصُ أَوْ كَانَتْ بَيْنَ فِسْقَةٍ تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ كَانَتْ تَتَأَذَى بِالْجِيرَانِ وَالْأَحْمَاءِ تَأَذِيًّا شَدِيْدًا وَلَوْ كَانَتْ تَبْذُو وَتَسْتَطِيْلُ بِلِسَانِهَا عَلَيْهِمْ جَازَ إِخْرَاجُهَا وَتَتَحَرَّى الْقُرْبَ مِنْ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ وَمِنْهَا إِذَا احْتَأَجَّتْ إِلَى شِرَاءِ طَعَامٍ أَوْ قَطْنٍ أَوْ بَيْعِ غَزَلٍ وَنَحْوِهِ فَيَنْظُرُ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَهِيَ زَوْجَةٌ فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهَا بِلَا خُلُوةٍ وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ قَالِ الْمُتَوَلِّيِّ إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَقُلْنَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فَلَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ وَمِنْهَا إِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ مُسْتَعَارًا وَرَجَعَ الْمُعِيرُ أَوْ مُسْتَأْجَرًا وَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَطَالَبَهُ الْمَالِكُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ وَمِنْهَا إِذَا لَزِمَهَا حَقٌّ فَإِنْ كَانَ يُمَكِّنُ اسْتِنْفَاؤَهُ فِي الْبَيْتِ كَالدِّينِ فَعَلَّ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحْتِجَّ فِيهِ إِلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَتْ بَرَزَةً خَرَجَتْ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الْمَسْكَنِ وَإِنْ كَانَتْ مَخْدَرَةً بَعَثَ الْحَاكِمُ إِلَيْهَا نَائِبًا أَوْ حَضَرَ بِنَفْسِهِ وَلَا تَعْذَرُ

²⁹ Ibnu Qosim, *Al-Bajuri Juz 2*, (Toha Putra, Semarang, T. Thn) h. 177

³⁰ Ibid

فِي الْخُرُوجِ لِأَغْرَاضٍ تَعَدُّ مِنَ الزِّيَادَاتِ دُونَ الْأُمُورِ الْمُهَيَّمَاتِ كَالزِّيَارَةِ وَالْعِمَارَةِ
وَاسْتِمَاءِ الْمَالِ بِالتَّجَارَةِ وَتَعْجِيلِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَزِيَارَةِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَقُبُورِ الصَّالِحِينَ
وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهِيَ عَاصِيَةٌ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ³¹

Artinya: Kata Pengarang: '*Illa lihajatin*' (kecuali ada keperluan), yakni boleh keluar kalau ada keperluan. Keperluan itu macam-macam. Di antaranya adalah apabila perempuan tersebut khawatir dirinya dan hartanya akan binasa karena robohnya rumah, atau kebakaran, atau tenggelam, baik iddah ditinggal mati oleh suami maupun ditalak. Juga karena rumah yang dihuni itu tidak rapat (tidak kokoh) sedangkan perempuan itu takut kalau ada pencuri yang masuk atau dia berada di lingkungan orang-orang jahat sehingga ia mengkhawatirkan dirinya, atau ia merasa sangat terganggu dengan tetangga dan mertuanya. Kalau perempuan tersebut berwatak jelek dan suka menyakiti tetangga dengan ucapannya, maka ia boleh dikeluarkan dari rumah asal dan dipindah ke rumah yang dekat dengan tempat dia menjalani iddah. Di antara keperluan lain adalah apabila perempuan tersebut membutuhkan untuk membeli makanan, atau kapas, atau menjual benang dan sebagainya, maka dilihat dahulu. Kalau talaknya *raj'i* berarti ia masih berstatus sebagai istri yang wajib dicukupi kebutuhannya tanpa berkhalwat (berada di tempat sunyi) dengan suaminya, dan ia tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami yang menalaknya. Al-Mutawalli mengatakan: "Kecuali kalau perempuan itu hamil. Kami mengatakan bahwa perempuan tersebut berhak mendapat belanja maka ia tidak diperbolehkan keluar. Di antara keperluan yang lain adalah apabila rumah yang dihuni itu pinjaman dan orang yang meminjamkan memintanya, atau suami menyewa rumah tersebut sedangkan masa sewanya sudah habis dan pemiliknya memintanya, maka perempuan tersebut harus keluar. Di antara keperluan yang lain adalah apabila perempuan tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau kewajiban tersebut mempunyai kewajiban tersebut bisa dipenuhi di rumah seperti melunasi utang, maka harus dilakukan di rumah. Kalau tidak dapat dilakukan di rumah dan diperlukan pergi ke hakim, maka kalau perempuan itu perlu bertemu langsung, ia boleh keluar lalu segera kembali ke rumah. Kalau perempuan itu menutup diri maka hakim mengirim wakil untuk mendatangi perempuan itu, atau hakim datang sendiri. Tidak ada alasan untuk keluar rumah karena tujuan-tujuan yang sederhana yang tidak termasuk persoalan penting, misalnya mengunjungi teman, membangun rumah, mengembangkan harta dengan berdagang, menyegerakan haji, mengunjungi Baitul Maqdis dan kuburan orang-orang saleh dan sebagainya. Perempuan tersebut (yang berihdad) berdosa dengan mengerjakan semua itu.

Selanjutnya Imam Taqiyuddin menjelaskan kata '*Illa Lihajatin*' yaitu, boleh keluar jika ada keperluan. Dalam pembahasan Imam Taqiyuddin, lebih terfokus pada makna dari hajat itu sendiri. Sehingga kita harus memahami

³¹Imam Taqiyuddin, *Kifayatu Al-Akhyar Juz 1*, (Semarang, Toha Putra, T. Thn), hlm.135

hajat seperti pembahasan hajat dalam analisis penulis di pembedaan Imam Ibrahim al-Bajuri.

Asy Syatibiy berkata, “ *haajah adalah kebutuhan seseorang kepada suatu perkara dari sisi keluasannya dan menghilangkan kesulitan yang ditemuinya*”³² Atau kondisi pada seseorang jika tidak melakukan yang diharamkan berada dalam posisi yang berat dan sulit. Contohnya, kebutuhan seseorang akan makanan dan minuman ketika kehausan dan kelaparan.

Haajah sendiri terbagi menjadi dua macam, Haajah ‘am dan Haajah khos.

- a) *Hajah* yang bersifat umum adalah *hajah* yang sudah menjadi kebutuhan seluruh manusia secara umum seperti pertanian, produksi, perdagangan dan sistem politik yang adil. Contohnya: jual beli hutang dengan hutang.
- b. *hajah* yang bersifat khusus ialah *hajah* yang dibutuhkan oleh sekelompok manusia secara khusus dan terbatas, seperti dibolehkannya memakai sutera bagi seorang lelaki yang mengidap penyakit kulit.³³

Imam Taqiyuddin menjelaskan macam-macam keperluan:

- a. khawatir dirinya dan hartanya akan binasa karena rumahnya roboh, kebakaran, atau tenggelam, (berlaku untuk iddah ditinggal mati oleh suami maupun ditalak).
- b. karena rumah yang dihuni itu tidak rapat (tidak kokoh) sedangkan perempuan itu takut kalau ada pencuri yang masuk atau dia berada di lingkungan orang-orang jahat sehingga ia menghawatirkan dirinya, atau ia merasa sangat terganggu dengan tetangga dan mertuanya.

Penjelasan mengenai *istinbāt* hukum point ‘b’ sama seperti point ‘a’.

- c. Karena perempuan yang iddah tersebut berwatak jelek dan suka menyakiti tetangga dengan ucapannya, maka ia boleh dikeluarkan dari rumah asal dan dipindah ke rumah yang dekat dengan tempat dia menjalani iddah.

Hal ini berdasarkan dalil:

³² Ibid

³³ Ibid

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. At-Thalaq: 1)³⁴

- d. Perempuan yang beriddah tersebut membutuhkan untuk membeli makanan, atau kapas, atau menjual benang dan sebagainya. Kalau talaknya *raj'i* berarti ia berstatus wajib dicukupi kebutuhannya tanpa berkhalwat (berada di tempat sunyi) dengan suaminya. Ia tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami yang menalaknya. Hal ini berdasarkan dalil:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : أَنْبِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنَّ زَوْجِي فَـ لَأَنَا أُرْسَلُ إِلَيْ بَطْلَاقٍ . وَإِلَى سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسَّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ أُرْسَلُ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ نَطْلِيقَاتٍ . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا (الرُّجْعَةُ)

Artinya: Diceritakan dari Fatimah binti Qais katanya: saya datang kepada Nabi SAW lantas saya berkata: Sesungguhnya suami saya si fulan telah mengutus seseorang untuk mentalaqqku, dan sesungguhnya saya meminta kepada keluarganya nafkah dan tempat tinggal lantas mereka tidak mau. Mereka [keluarganya] berkata: Wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya utusan yang dikirim kepadanya telah melakukan talaq tiga. Fatimah berkata: Maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya. [H.R Imam Ahmat dan Nasa'i].

- e. Apabila rumah yang dihuni itu pinjaman dan orang yang meminjamkan memintanya, atau suami menyewa rumah tersebut sedangkan masa sewanya sudah habis dan pemiliknya memintanya, maka perempuan tersebut harus keluar. Mengenai, *istinbāt* hukum point 'e' sama dengan point 'a' di atas.

³⁴ Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Al-Waah, 1993), h. 558

- f. Apabila perempuan tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau kewajiban tersebut bisa dipenuhi di rumah seperti melunasi utang, maka harus dilakukan di rumah. Kalau tidak dapat dilakukan di rumah dan diperlukan pergi ke hakim, maka kalau perempuan itu perlu bertemu langsung, ia boleh keluar lalu segera kembali ke rumah. Kalau perempuan itu menutup diri maka hakim mengirim wakil untuk mendatangi perempuan itu, atau hakim datang sendiri. Mengenai *istinbāf* hukum point 'f' sama seperti dalam point 'a'.
- g. Tidak ada alasan untuk keluar rumah karena tujuan-tujuan yang sederhana yang tidak termasuk persoalan penting, misalnya mengunjungi teman, membangun rumah, mengembangkan harta dengan berdagang, menyegerakan haji, mengunjungi Baitul Maqdis dan kuburan orang-orang saleh dan sebagainya.

Dari a, b, e, f, g di atas tidak dikategorikan hajat, karena hajat ada ketentuannya sendiri. Kata Haajah merupakan isim masdar dari kata احتاج yang bermakna membutuhkan atau memerlukan.³⁵ atau bermakna افتقر yang artinya membutuhkan.³⁶ bisa juga dikatakan, "kebutuhan seseorang kepada suatu perkara yang dilarang baginya untuk melakukannya.

Menurut analisis penulis. Karena sama-sama dari madzhab syafi'iyah. Pendapat mengenai hukum keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah antara Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī yaitu sama, sama-sama tidak memperbolehkan kecuali adanya hajat. Sedangkan dalil yang digunakan pun sama. Yaitu QS. At-Thalaq: 1 dan hadist tentang wanita iddah yang memetik kurma dan diperbolehkan oleh Rasuluullah.

Akan tetapi terkait dengan penjelasan mengenai batasan pembolehan dan pelarangan masalah '*Illa lihajatin*' ini yang berbeda-beda. Sedangkan perbandingan pendapat dan penjelasan tentang '*illa lihajatin*' menurut Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī ini ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Ada penjelasan yang mempunyai kesamaan, tapi ada juga penjelasan yang berbeda.

³⁵ Majalah jami'ah dimasyqo lil ulumi al iqtisodiyah wa al qonuniyah.26/1. Th. 2010

³⁶ Ma'luf, Luwis, *Al munjid fi al-Lughoh wal-A'lam*, (Beirut, Dar al-Mashriq, 1998),

Dalam penjelasan kebolehan keluar rumah wanita yang dalam masa iddah. Pertama Imam Ibrāhīm al-Bājūrī menjelaskan ia diperbolehkan keluar rumah karena statusnya tidak mendapat nafaqah. Sebagai manusia, pasti mempunyai kebutuhan baik berupa kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka jiwa dan raganya akan terancam. Di dalam kitab tersebut dijelaskan juga siapa saja pihak-pihak tersebut, yaitu;

- a. Wanita iddah karena wafat,
- b. Karena wati syubhat (walau dengan nikah yang fasid),
- c. Wanita yang *difasakh* (batal) nikahnya,
- d. Wanita *Bain Hail* (keadaan bain).

Wanita-wanita tersebut juga hukumnya tidak wajib diberi nafaqah oleh suami dan tidak ada ditetapkan untuk memenuhi hajatnya. Sehingga ia dibolehkan keluar rumah di saat dalam kondisi iddah.

Kemudian dalam pembahasan selanjutnya. Imam Ibrāhīm al-Bājūrī memperbolehkan wanita yang dalam masa iddah boleh keluar rumah, dengan ketentuan ia mendapat izin atau darurat. Mereka yaitu;

- a. Wanita yang rujuk (bersatu kembali suami kepada istri yang telah diceraikan sebelum masa menunggu habis),
- b. Wanita dalam status bain Hamil (talak bain untuk istri yang dalam keadaan hamil),
- c. Wanita mustabroah (Budak yang sedang menanti masa penantian disebabkan berganti tuan atau dimerdekakan atau ditalak suaminya).

Kemudian Imam Ibrahim menjelaskan apa saja yang bukan termasuk hajat yang membolehkan wanita yang dalam masa iddah keluar rumah. Yaitu;

- a. Mengunjungi kedua orang tuanya,
- b. Menengok kedua orang tuanya ketika sakit,
- c. Ziarah kubur para wali, orang-orang sholih, bahkan ke kuburan suaminya sendiri,
- d. Keluar rumah untuk berdagang dengan niat untuk menambah harta atau semisal dengannya.

Kemudian Imam Ibrāhīm al-Bājūrī juga menjelaskan keluar rumah wanita dalam masa iddah dalam kondisi haji atau umroh. Adakalanya putusnya perkawinan disaat dalam masa menjalankan ibadah haji atau umroh. Baik itu karena suami meninggal atau masalah perceraian pada umumnya. Imam Ibrahim menjelaskan. Yaitu;

- a. wanita itu keluar rumah untuk menunaikan haji atau umroh jika memang sudah berikhram sebelum kematian suami atau terjadinya perceraian, walaupun tanpa izinnya dan tidak khawatir ketinggalan,
- b. Sedangkan jika ia berikhram setelah kematian suami atau setelah bercerai, maka ia tidak boleh keluar selama masa iddah walaupun harus ketinggalan (waktu haji atau umroh),
- c. Jika ia sudah melewati masa iddah, maka ia boleh menyempurnakan kembali haji atau umrohnya jika memang masih ada waktu. Dan jika waktunya sudah habis, maka ia bertahallul dengan melaksanakan umroh, dan ia berkewajiban untuk mengqadha dan membayar *dam* atas ketertinggalannya.

Sedangkan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī dalam kitabnya Kifayatul Akhyar menjelaskan *'illa lihajatin* lebih sedikit penjelasannya. Jikalau Imam Ibrahim menjelaskan dengan empat kelompok; yaitu tentang status wanita tersebut, kondisi, dan penjelasan yang tidak termasuk hajat, serta dalam kondisi haji.

'Illa lihajatin' dalam pendapat Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī ini langsung menjelaskan keadaan/kondisi wanita sehingga ia dibolehkan keluar rumah. Yaitu;

- a. Khawatir dirinya dan hartanya akan binasa karena rumah roboh, kebakaran, atau tenggelam, hal itu berlaku untuk iddah ditinggal mati oleh suami maupun ditalak),
- b. Karena rumah yang dihuni itu tidak rapat (tidak kokoh) sedangkan perempuan itu takut kalau ada pencuri yang masuk atau dia berada di lingkungan orang-orang jahat sehingga ia mengkhawatirkan dirinya, atau ia merasa sangat terganggu dengan tetangga dan mertuanya,
- c. Karena perempuan yang iddah berwatak jelek dan suka menyakiti tetangga dengan ucapannya, maka ia boleh dikeluarkan dari rumah asal dan dipindah ke rumah yang dekat dengan tempat dia menjalani iddah,
- d. Perempuan yang beriddah tersebut membutuhkan untuk membeli makanan, atau kapas, atau menjual benang dan sebagainya. Kalau talaknya raj'i berarti ia

berstatus wajib dicukupi kebutuhannya tanpa berkhalwat (berada di tempat sunyi) dengan suaminya. Ia tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami yang menalaknya,

- e. Apabila rumah yang dihuni itu pinjaman dan orang yang meminjamkan memintanya, atau suami menyewa rumah tersebut sedangkan masa sewanya sudah habis dan pemiliknya memintanya, maka perempuan tersebut harus keluar,
- f. Apabila perempuan tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau kewajiban tersebut bisa dipenuhi di rumah seperti melunasi utang, maka harus dilakukan di rumah. Kalau tidak dapat dilakukan di rumah dan diperlukan pergi ke hakim, maka kalau perempuan itu perlu bertemu langsung, ia boleh keluar lalu segera kembali ke rumah. Kalau perempuan itu menutup diri maka hakim mengirim wakil untuk mendatangi perempuan itu, atau hakim datang sendiri,
- g. Tidak ada alasan untuk keluar rumah karena tujuan-tujuan yang sederhana yang tidak termasuk persoalan penting, misalnya mengunjungi teman, membangun rumah, mengembangkan harta dengan berdagang, menyegerakan haji, mengunjungi Baitul Maqdis dan kuburan orang-orang saleh dan sebagainya.

Dalam penjelasan Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī ini ada beberapa kesamaan pembahasan yaitu tentang ;

- a. Tidak bolehnya berdagang dengan niat untuk menumpuk kekayaan,
- b. Berziarah ke kuburan orang-orang shalih.

Penjabaran pendapat antara Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī ini agak berbeda. Jikalau Imam Ibrāhīm al-Bājūrī menjelaskan secara kompleks mengenai beberapa klasifikasi yang sumbernya terdapat dalam al-Quran, hadist, dan tentang hajat yang penulis analisis dalam teks. Sedangkan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī lebih terfokus pada ketentuan hajat yang penulis jelaskan berdasarkan analisis teks.

Penulis sengaja membuat skripsi perbandingan madzhab ini berbeda tidak seperti seperti skripsi perbandingan pada umumnya. Yang biasanya perbedaan dilatar belakangi perbedaan madzhab yang diikuti oleh masing-masing imam. Selain itu biasanya masa atau zaman imam yang semasa. Skripsi perbandinagn kali ini membahas tentang Imam yang madzhabnya sama, yaitu madzhab syafi'i.

Antara Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī juga mempunyai masa yang terpaut agak jauh. Imam Ibrahim pada tahun 1198 H atau

1783 M, sedangkan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī pada tahun 752 H (1369 M). Akan tetapi, dalam analisis penulis pendapat imam Ibrahim terkesan lebih kaku dan terlalu membatasi wanita. Padahal, seharusnya Imam yang masanya lebih muda justru mempunyai hukum sosial yang lebih fleksibel. Kekakuan hukum dari Imam Ibrāhīm al-Bājūrī bisa kita lihat dalam beberapa statemennya yaitu;

- a. Mengunjungi kedua orang tuanya,
- b. menengok kedua orang tuanya ketika sakit,
- c. ziarah kubur para wali, orang-orang sholih, bahkan ke kubur suaminya yang meninggal.

3. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī

Pemikiran seorang ulama atau Ilmuan, begitu juga ulama dalam bidang fiqih dalam menentukan pemikirannya akan sedikit atau banyak akan dipengaruhi oleh perbedaan zaman, tata letak geografis, karakter individu, komunitas dalam perjalanannya. Begitu pula untuk Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī yang mempunyai latar belakang masing-masing dalam menentukan pemikirannya dalam masalah fiqih.

a. Faktor yang Melatar Belakangi Pemikiran Imam Ibrāhīm al-Bājūrī

Imam Ibrāhīm al-Bājūrī lahir di Mesir dan hampir seluruh hidupnya dihabiskan dan didedikasikan di Al-Azhar. Mesir merupakan Negara Islam yang sangat populer dalam bidang budaya dan ilmu pengetahuan sejak dari masa pemerintahan dinasti Fatimiyah.³⁷ Mesir merupakan bekas kekuasaan bani Fatimiyah yang berpaham Syiah, sehingga pendidikan Islam Mesir masa awal bercorak Syiah. Namun setelah setelah pemerintahan Islam Mesir jatuh ke tangan Shalahudin al-Ayyubi orientasi pendidikan keilmuan dan keagamaan khususnya al-Azhar dibangun atas paham Ahlu Sunnah. Al-Azhar, merupakan salah satu tempat pendidikan tertua Islam dan juga menjadi Universitas tertua di dunia yang sangat masyhur.

Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dilahirkan pada 1198 H atau 1783 M. Ia diangkat menjadi seorang tenaga pendidik di Al-Azhar al-Syarif. Dengan tekun dan keikhlasan, beliau memulai kehidupannya dengan mengajar dan belajar. Pada akhirnya, beliau mendapat posisi yang tinggi di Al-Azhar menjadi Syaikhul al-

³⁷Harun Nasution, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: bulan Bintang, 1974), h.

Azhar ke Sembilan belas (19) menggantikan Syaikh Ahmad al-Shafti yang telah meninggal pada 1263 H atau 1847 M.

Pendidikan Mesir sempat mengalami kemunduran pada masa Muhammad Ali (1517-1798). Hal itu dikarenakan sistem pendidikan yang terpisah sehingga terkesan pengkotakan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Terlebih Muhammad Ali menganggap Al-Azhar sebagai lembaga nasional milik Mesir, sehingga seenaknya mengelola.

Sedangkan pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha yang pada masa tahun 1800 an telah menerapkan pendidikan modern di Mesir. Dia merimkan orang-orang Mesir untuk disekolahkan di Eropa, terutama di Prancis. Mulai tahun 1816 didirikan sekolah-sekolah modern, seperti sekolah militer, teknik, kedokteran, apoteker, pertanian dan sebagainya. Sekolah-sekolah yang didirikan yang didirikan Muhammad Ali ini berorientasi pada pendidikan Barat, dan jauh dari Ruh Islam, karena mengenyampingkan pendidikan Islam. Sementara di Al-Azhar, sebagai benteng pendidikan ke-Islaman, terus bersikeras pada corak tradisionalnya. Realitas ini menyebabkan adanya dualisme pendidikan di Mesir,³⁸

Dari keterangan di atas dapat dianalisis, Imam Ibrahim masanya lebih muda dibandingkan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī, karena hidup antara abad ke 18. Mesir pada saat itu juga sudah ada kontak dengan dunia Barat dan pada masa tersebut telah didirikan sekolah pendidikan modern. Akan tetapi saat itu, terdapat dualisme pendidikan modern yang digagas oleh Muhammad Ali Pasha dan pemertahanan tradisi pendidikan Al-Azhar yang tradisional. Sehingga itu yang mengakibatkan pemikiran Imam Ibrāhīm al-Bājūrī tentang konsep ketentuan iddah keluar rumah masih kaku dan tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat modern.

b. Faktor yang Melatar Belakangi Pemikiran Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī

Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī yang berasal dari Hishni (Syam) ini dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus. Dalam pengembaraan intelektualnya Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī mendatangi Damsyiq/Damsyqa dan tinggal di .al Badraiyah. Dia banyak belajar pelbagai disiplin ilmu agama kepada para ulama besar yang ada pada saat itu, Imam Ibrahim menghabiskan hidup di wilayah Damaskus dan sekitarnya.

³⁸Al-Tibawī, *Islamic Education, Luzac & Company LTD, 46, Great Russel Street, (London; WCIB 3 PE 1972), h. 69*

Dalam sejarah peradaban Islam, Damaskus menjadi pusat pemerintahan pertama di luar Jazirah Arab. Pendiri Dinasti Umayyah, Mu'awiyah bin Abu Sofyan, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus pada 661. Kota itu pernah menjadi wilayah penting kerajaan Bizantium. Sekarang, kota Damaskus sendiri menjadi ibu kota negara Syria.

runtuhnya pemerintahan daulah Umayyah sekitar abad ke-2 H, menghembuskan angin baru dalam dunia fiqih. Fiqih pada saat itu mengalami masa keemasan atau puncak perkembangannya. Setidaknya itu terlihat dari Khulafa' Bani Abbas yang sangat besar terhadap fiqih dan Fuqoha'. Berbeda dengan Khulafa' bani Umayyah yang membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijakan pemerintah.

Belum pernah tercatat dalam sejarah perkembangan fiqih sebagaimana terjadi pada periode bani Abbasiyah. Kekayaan tsarwah fiqihyah benar-benar memperlihatkan kedalaman dan orisinalitas yang mengagumkan. Saat itu fiqih menjadi disiplin ilmu tersendiri, mulai dirintis penulisan ushul fiqih dan perumusan metodologi serta kaidah-kaidah ijtihad yang dipakai oleh para mujtahidin dan fuqoha' dalam menyimpulkan hukum-hukum dari sumber fiqih.

Pada periode ini sebagai fase di mana fiqih tidak sekedar berputar di sekitar masalah-masalah pengambilan hukum fatwa-fatwa sahabat, tetapi merambah ke dalam persoalan metodologis dan kemungkinan pencarian "rumusan alternative" bagi pengembangan kajian fiqih.

Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī hidup pada masa kekuasaan bani Abbasiyah. Pada saat itu ilmu fiqih berkembang dengan sangat pesat dan dalam masa kejayaan dan keemasannya. Jadi dari itulah yang menyebabkan dasar pemikirannya Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī dalam menentukan pemikirannya tentang konsep ketentuan iddah keluar rumah cukup relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

B. Relevansi Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī tentang Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita Dalam Masa Iddah Terhadap Konteks Hukum di Indonesia

Melihat problematika sosial di atas, wanita yang diceraikan oleh suami harus menjalankan masa iddah. Masa iddah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan

pengadilan.³⁹ Dalam hukum di Indonesia dijelaskan dalam KHI pada pasal 153, 154, 155.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskan bahwa:

1. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 155 ayat (1) Kompilasi hukum Islam menyatakan: “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla dukhul dan perkawinannya berlaku putus bukan karena kematian suami”. (lihat pasal 39 pp nomor 9 tahun 1975). Dasarnya, firman Allah dalam surat Al-Ahzab (33): 49.

Adapun Indonesia, sebagian besar masyarakatnya menganut madzhab syafi'i yang menguhukumi wanita yang beriddah tidak diperbolehkan keluar rumah sampai masa iddahya selesai. Dalam Hukum perdata Indonesia dan KHI, hal ini tidak dituliskan, diterangkan, atau dijelaskan. Dalam konteks di Indonesia, bagi istri yang sedang dalam menjalankan masa iddah terkadang terkendala dengan berbagai hal. Apalagi, sekarang kehidupan sosial telah banyak berubah. Dulunya, perempuan berkutat dalam tiga hal yaitu; dapur, sumur, dan kasur. Sedangkan sekarang, telah banyak perempuan yang terjun dalam dunia karir sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Sekarang, banyak perempuan yang terjun, baik di dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial.

Saat ini, banyak perempuan yang sibuk dalam dunia kerja, baik menjadi buruh pabrik, karyawan bank, pedagang, pengusaha, dan berbagai pekerjaan dalam berbagai sektor. Sehingga, saat terjadi perceraian kemudian wanita yang menjalankan iddah menjadi berat. Berat karena bisa saja kehilangan pekerjaannya, karirnya, atau pelangganya.

Menurut Hasyim, larangan keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah sebenarnya hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan iddah. Sarana yang dimaksud lebih menyentuh pada aspek etika sosialnya, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan iddahya. Dalam hal ini, tujuan iddah seharusnya lebih diperhatikan. Oleh karena itu, selama wanita iddah tersebut dapat menjaga tujuan iddah maka dia boleh

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 87

saja keluar rumah, terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak seperti mencari nafkah atau menuntut ilmu.⁴⁰

Tujuan syara' dalam hal ini adalah untuk memelihara kehormatan wanita dan kehormatan suaminya bila ternyata mereka ruju'. Ini karena wanita yang dicerai seringkali menjadi sorotan mata dan pembicaraan yang pada gilirannya dapat menimbulkan isu dan prasangka buruk terhadapnya.⁴¹ Maka dari itu, wanita yang berada dalam masa iddah boleh keluar untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan dengan tetap teguh menjaga kehormatan diri dan suaminya.

Ketidakbolehan keluar rumah bagi wanita yang dalam masa iddah ini tidak kemudian menjadi pakem, sehingga memberatkan wanita di kehidupan modern. Menurut beberapa ulama syafi'iyahpun larangan keluar rumah itupun bisa menjadi boleh dengan ketentuan ada hajat. Dalam hal ini penulis membandingkan dua imam yang masyhur di Indonesia dan karangan kitabnya banyak dikaji oleh masyarakat, terkhusus di pesantren. Yaitu, Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī. Walaupun pendapat mereka masih kaku untuk diterapkan di Indonesia karena perbedaan kultur masyarakat akibat perbedaan masa. Akan tetapi dalam perbandingan tersebut, pendapat Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī sesuai untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia.

⁴⁰Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet I, (Bandung: Mizan, 2001), h. 17.

⁴¹M. Qurays Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. XIV, Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 135

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai bab keempat skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Ibrahim al al-Bajuri dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī menghukumi keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah adalah haram (tidak boleh). Akan tetapi, hal ini menjadi boleh apabila terdapat hajat. Sedangkan tentang hajat yang dijelaskan oleh kedua ulama ini berbeda dalam sudut pandangnya. Penjabaran pendapat antara Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī ini agak berbeda. Jikalau Imam Ibrāhīm al-Bājūrī menjelaskan secara kompleks mengenai beberapa klasifikasi yang sumbernya terdapat dalam al-Quran, hadist, dan tentang hajat yang penulis analisis dalam teks. Sedangkan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī lebih terfokus pada ketentuan hajat yang penulis jelaskan berdasarkan analisis teks. Dalam pembahasan hajat, ada kesamaan pembahasan akan tetapi juga terdapat perbedaan pembahasan
2. Menurut pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī jika diterapkan di Indonesia pendapat Imam Taqiyuddin lebih tepat. Sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam analisis penulis pendapat Imam Ibrahim terkesan lebih kaku dan terlalu membatasi wanita. Padahal, seharusnya Imam yang masanya lebih muda justru mempunyai hukum sosial yang lebih fleksibel. Kekakuan hukum dari Imam Ibrāhīm al-Bājūrī bisa kita lihat dalam beberapa statemennya yaitu; a. mengunjungi kedua orang tuanya, b. menengok kedua orang tuanya ketika sakit, c. ziarah kubur para wali, orang-orang sholih, bahkan ke kubur suaminya yang meninggal. Sedangkan KHI yang menjadi rujukan praktis fikih di Indonesia tidak memberikan solusi detail mengenai permasalahan tentang hajat kebolehan keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah.

B. Saran-saran

Melihat problematika sosial di atas, wanita yang diceraikan oleh suami harus menjalankan masa iddah. Masa iddah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan

pengadilan. Dalam hukum di Indonesia dijelaskan dalam KHI pada pasal 153, 154, 155.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskan bahwa:

- a. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Indonesia mempunyai KHI sebagai rujukan praktis tentang fikih untuk penyelesaian permasalahan perdata. Salah satunya adalah tentang permasalahan perkawinan. Akan tetapi, dalam KHI tidak diberikan pembahasan tentang kebolehan keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah secara detail. Dalam KHI hanya dijelaskan hanya iddah saja. tidak diberikan kepastian tentang kebolehan wanita keluar rumah ketika ada hajat. Adapun saran-sarannya sebagai berikut. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia menganut madzhab Syafi'i yang menghukumi wanita beriddah tidak diperbolehkan keluar rumah sampai masa iddah selesai.

Dalam konteks di Indonesia, bagi istri yang sedang dalam menjalankan masa iddah terkadang terkendala dengan berbagai hal. Apalagi sekarang kehidupan sosial telah banyak berubah. Dulu perempuan berkutat dalam tiga hal yaitu; sumur, dapur, kasur. Sedangkan sekarang, telah banyak perempuan yang terjun dalam dunia karir sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Sekarang banyak perempuan yang terjun, baik di dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial. Maka dari itu, saran dari penulis yaitu;

1. Bagi suami istri yang beragama Islam yang hendak berkeinginan cerai, harus memahami dan menambah pengetahuan ilmu yang jelas dan mendalam mengenai iddah, khususnya tentang tata cara iddah, supaya tidak akan ada lagi kekeliruan tentang hal ini.
2. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam suatu permasalahan, terutama yang berkaitan tentang hukum merupakan hal yang manusiawi dan seharusnya tidak menjadi sumber konflik atau perpecahan bagi umat Islam.
3. Adanya ikhtilaf (perbedaan pendapat) adalah suatu rahmat, dengan hal itu dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam agama Islam.
4. Jikalau terdapat pendapat berkaitan dengan fiqih atau perdata yang dirasa berat untuk dijalankan oleh masyarakat, harus ada penyelesaian terutama dari ulama yang mempunyai ilmu yang kompeten.

5. KHI sebagai pedoman praktis hukum perdata Islam harus segera membentuk hukum mengenai kekhentuan hajat yang membolehkan keluar rumah wanita dalam masa iddah.
6. Penting bagi lembaga pemerintah ataupun akademisi memberikan sosialisasi ataupun pemahaman tentang perkawinan, salah satunya tentang iddah, supaya masyarakat mengetahui serta tidak salah paham persepsi tentang rujuk.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Fajar Interpratama, 2014.
- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'ānah al-Tholibin*, Juz 4, Libanon: Darl al-Fikr, 2002.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala alMazhab alArbaa'h*, jilid. 4, Daar alHadits
- Abdurrahman al-Bassam, Abdullah bin, *Sarah Bulughul Maram*, Jakarta; Pustaka Azam.
- Al-'Ulwani, Taha Jabir Fayadh, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, Kairo; Dar Al-Kutubbal-Qatriya, 1985.
- Al-Ansari, Abu Yahya Zakariyya, *Fath al-Wahhab*, II , Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Riyadh; Internasional Ideas home For Publishing & Distribution, 1998.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Mustofa, *Tafsir Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Habsy, Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Pekalongan, Raja Murah, 1980.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jauwziyyah, Ibn Qayim *I'lām al-Muwaqi'in*, Jilid I, Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth.

- al-Jaziri, Abdurrahman, *kitab Fiqih ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, Libanon; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Khasyth, Muhammad Utsman, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Bandung, Ahsan publishing, 2010.
- Al-Syafi'i, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Al-Damsyqy, *Kifayah Al-Akhyar fii Halli Ghayah Al-Ikhtisar*, dar al-Kutub al-Islamiyah, h. 7
- al-Syaukani, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut: Darū al-Fikr, t.th. Dikutip oleh Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*.
- Al-Tibawi, *Islamic Education, Luzac & Company LTD, 46, Great Russel Street, London; WCIB 3 PE 1972.*
- Ambarita, Muharto, Arisandi, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- An-Nabhani, Syaikh Yusuf bin Ismail, *Jaami' Karamaatil Awliya'*.
- Asna, Ita Nurul, "*Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat*" Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015.
- Az-Zarkalii, Khairuddiin, *Al-a'lam Qamus Tarajim*, Dar al-'ilmi al-Malayîn, Cet-15, 2002, Juz 1.
- Az-Zarkalii, Khairuddiin, *Al-a'lam Qamus Tarajim*, Dar al-'ilmi al-Malayîn, Cet-15, 2002, Juz 1.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bigha, Mustofa Dibul, *At-TAhdzib Fiqih Syafi'I*, Surabaya, Bintang Pelajar, 1948.
- Burraheng ,Sulhake, "*Ketentuan Iddah Bagi Istri Yang ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil*" skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-IV, Jakarta; Kencana, 2010.
- Hamdi, Asep, Saepul *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta, Depublish, 2014.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, cet I, 2001.
- Hanaf, Ahmad i, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1993.
- Junaiyah H.M dan E. Zainal Arifin, *Keutuhan Wacana*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Luwis, Ma'luf, *Al munjid fi al-Lughoh wal-A'lam*, Beirut, Dar al-Mashriq, 1998.
- Majalah jami'ah dimasyqo lil ulumi al iqtisodiyah wa al qonuniyah.26/1. Th. 2010

- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qodim dan Qawl Jadid*, Jakarta: RajaGraeindo Persada, 2002
- Mardhotillah, Nadana, *Studi Pemahaman Hadist Tentang Wanita Yang Keluar Rumah Dalam Masa 'Iddah. (Studi Ilmu Mukhtalif Hadist)*, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Mas'adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Masar Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Al-Waah, 1993.
- Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, Bandung: Pustaka, 1989.
- Mu'thi, Fadlolan Musyaffa', *Islam Agama Mudah*, Langitan: Syauqi Press, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al- Munawwir*, Darul Ma'arif: 1984.
- Munawwir, Ahmad, *Warson Kamus al-Munawwir Arab-IndonesiaTerlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002.
- Muslim NO. 859, Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan Muohammad Zoerni, Bandung: Mizan, 2013.
- Muslimin, Ahmad, *"Iddah dan Ihdad Wanita Modern"*, Jurnal Mahkamah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Volume 2, Nomor 2.
- Muttaqin, Ahmad Izzatul, tahun 2014 dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap 'Iddah Cerai Mati Perempuan Karier"*.

- Nasution, Harun, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, Jakarta: bulan Bintang, 1974.
- Nasution, M. Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014.
- Qosim, Ibnu, *Al-Bajuri Juz 2*, Toha Putra, Semarang.
- R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahman, Asjmuni A., *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Razak, Nurul Huda Binti Abdul, *Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- RS, Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012..
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2018.
- Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, Makassar, Alauddi Press, 2010.
- Sarwono, Jonathan *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sejati, Hono, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, Yogyakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Shihab, M. Qurays, *Tafsir al-Misbah*, Vol. XIV, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

- Sihbah, Ibn Qodhi, *Thobaqotus Syafi'iyah* lihat Maktabah Syamilah, Juz 1.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suparno, Paul, *Riset Tindakan Untuk Pendidik*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'āl al-Ahkām*, Beirut: Darū al-Nahdlah al-Arabīyah, 1981.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Umul, Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015.
- Usmani, Ahmad Rofi', *Jejak-jejak Islam*, Yogyakarta, PT Bentang Pustaka, 2015.
- Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Al-Waah, 1993.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Bab III, Terjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz Darul Fikr, Beirut, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, Beirut; Darul Fikr, 2008
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, Bayrut, Darul Fikr, 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Nor Faiq Zainul Muttaqin
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Pati, 04 Juli 1995
Kewarganegaraan : WNI
Status Perkawinan : Belum Nikah
Tinggi, Berat Badan : 165 cm/65 Kg
Agama : Islam
Alamat Tinggal : Desa Kajen, RT:05/RW:02, Kec. Margoyoso, Kab. Pati
Pendidikan terakhir : SMA
Telepon/HP : 089680905024
E-mail : muhammadfaiq737@gmail.com

Pendidikan Formal

- | | |
|---|-----------|
| 1. TK MASYITHOH KAJEN | 2000-2001 |
| 2. MI MATHALI'UL FALAH KAJEN | 2001-2007 |
| 3. MTs MATHALI'UL FALAH/AL-HIKMAH KAJEN | 2008-2011 |
| 4. MA MATHALI' UL FALAH KAJEN | 2012-2014 |

Pendidikan Informal

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. PP. MANSAJUL ULUM CEBOLEK PATI | 2013-2014 |
|-----------------------------------|-----------|

Pengalaman Kerja

1. Mentor LAZIS Nurul Hayat